

SKIRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PENERAPAN JAMINAN DALAM AKAD KREDIT (STUDI DI
FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE KOTA PAREPARE)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PENERAPAN JAMINAN DALAM AKAD KREDIT (STUDI DI
FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE KOTA PAREPARE)**



Oleh

INTANI

NIM: 14.2200.094

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PENERAPAN JAMINAN DALAM AKAD KREDIT (STUDI DI
FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE KOTA PAREPARE)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

INTANI

NIM: 14.2200.094

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Intani
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan
Jaminan Akad Kredit (Studi Di Federal Internasional
Finance) Kota Parepare
NIM : 14.2200.094
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan : SK. Ketua STAIN Parepare
Pembimbing : B.3258/Sti.08/PP.00.01/11/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP : 19711111 199803 2 003

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN JAMINAN
DALAM AKAD KREDIT (STUDI DI FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE
KOTA PAREPARE)

disusun dan diajukan oleh

INTANI
NIM: 14.2200.094

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 15 November 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

NIP : 19711111 199803 2 003

Rektor IAIN Parepare

Pt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si

NIP: 19640427 198703 1 002



Budiman, M.HI.

NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan
Jaminan Dalam Akad Kredit (Studi Di Federal
Internasional Finance Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Intani

NIM : 14.2200.094

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing SK. Ketua STAIN Parepare
B.3258/Sti.08/PP.00.01/11/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Sekretaris)	
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Anggota)	
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui
Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Indar Dewi dan Ayahanda (Almarhum) Arifin Gongseng tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd dan Ibu Syahriah Semaun, S.E., M.M selaku Pembimbing I dan Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah banyak memberikan tenaga dan pemikirannya dalam memimpin Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, sehingga sampai saat ini masih menjadi jurusan yang paling sukses dan diminati oleh para calon mahasiswa baru.
3. Bapak Aris, S.Ag., M.HI, sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami sebagai mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh informan penulis di Kelurahan Soreang, masyarakat sekitar serta pihak pemerintah Kota Parepare yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi kepada peneliti yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan doa selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua teman-teman mahasiswa Syariah dan Ekonomi Islam, terkhusus angkatan 2014 yang telah memberikan dorongan, semangat dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 16 Januari 2019



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intani Arifin
NIM : 14.2200.094
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 15 Juni 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Dalam Akad Kredit (Studi Di Federal Internasional Finance Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, 28 Januari 2019

Penyusun,


Intani

NIM. 14.2200.094

ABSTRAK

INTANI ARIFIN. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Jaminan Dalam Akad Kredit (Studi Di Federal Internasional Finance Kota Parepare)* dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Syahryiah Semaun.

Federal International Finance (FIF) adalah salah satu perusahaan yang tidak hanya bergerak di bidang pembiayaan untuk sepeda motor merek honda. Namun, juga bergerak ke bidang peminjaman dan pembiayaan mikro. Dalam hal peminjaman, FIF menawarkan beberapa produk pinjaman. Ada yang menggunakan agunan, dan adapula yang tanpa agunan yang tentunya dengan persyaratan tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field Research* (penelitian lapangan) yang diperoleh melalui data-data yang bersifat primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan akan di analisis dengan cara mereduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian ini di simpulkan bahwa: (1) Proses kredit didalam hukum ekonomi islam ini diperbolehkan. Pengkreditan juga sangat membantu keuangan bagi masyarakat yang ingin memiliki barang tetapi tidak bisa membayar dengan *cash* melainkan dengan angsuran. (2) Transaksi Jaminan yang digunakan oleh PT FIF Group dalam pembiayaan ini adalah sistem jaminan perseorangan atau disebut *Personal Guarantee* yang dalam hukum ekonomi Islam disebut dengan *Kafalah Binafsi* yaitu jaminan atas diri. Dengan kata lain ada pihak ketiga yang menjadi penjamin atas orang yang terjamin. (3) Penerapan Jaminan atau gadai dalam Hukum Ekonomi Islam dikenal dengan *rahn*. Penetapan Jaminan yang diterapkan antara satu produk dengan produk lainnya juga cenderung bervariasi, penerapan jaminan harus dimasukkan dalam kontraknya dan adanya saksi orang ketiga.

Kata Kunci: Jaminan, Kredit, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Teoritis	8
2.2.1 Teori Implementasi	8
2.2.2 Teori Jaminan Kredit	10
2.2.3 Jaminan Kredit di FIF	12

2.2.4 Pengertian Akdad dan Kredit.....	13
2.2.5 Fungsi Kredit	15
2.2.6 Jenis-jenis Kredit	16
2.2.7 Tujuan Kredit.....	17
2.2.8 Macam-macam pembiayaan Kredit	22
2.2.9 Hukum Ekonomi Islam.....	24
2.3 Tinjauan Konseptual	29
2.4 Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum FIF Kota Parepare	35
4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	37
4.2.1 Proses Transaksi kredit di FIF Parepare	40
4.2.2 Proses Transaksi Terhadap Jaminan Yang Diberikan FIF Group Parepare	57
4.2.3 Penerapan Jaminan Akad Kredit FIF Kota Parepare.....	71

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	28
Gambar 2	Kwitansi Transaksi Pembayaran	50
Gambar 3	Daftar Angsuran Kredit Motor	59



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat permohonan Izin Penelitian
2	Surat Rekomendasi Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi Wawancara
6	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia lahir ada dengan segala kebutuhannya. Peradaban awal manusia, kebutuhannya masih terbatas dan bersifat sederhana. Namun, dengan semakin majunya tingkat peradaban. Makin banyak dan bervariasi pula kebutuhan manusia. Dilain pihak, alat pemenuhan kebutuhan terbatas adanya. Ketidak seimbangan antara kebutuhan yang selalu meningkatkan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas tersebut menyebabkan diperlukannya sebuah ilmu yang disebut ilmu ekonomi. Beberapa persoalan pokok yang diharapkan dapat dipecahkan melalui ilmu ekonomi. Persoalan-persoalan tersebut antara lain: bagaimana mengombinasikan sumber daya yang dimiliki agar dapat menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, apa dan berapa banyak tiap barang dan jasa perlu dihasilkan dan bagaimana pula nantinya mendistribusikan tiap barang dan jasa kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Ilmu ekonomi yang dikembangkan oleh para pakar ekonomi telah makin maju. Akan tetapi, ini bukan berarti semua persoalan manusia lantas berhasil diatasi. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari masih saja ada masalah yang dihadapi. Secara umum, masalah paling besar menyangkut persoalan yang menyangkut persoalan ekonomi.¹ Perkembangan sistem ekonomi tersebut melahirkan sebuah sistem yang dikenal dengan nama sistem kredit, termasuk dalam sistem sekarang yaitu jaminan dengan akad kredit di *Federal Internasional Finance* (FIF) kota Parepare. Kehadiran sistem ini diharapkan dapat mengurangi masalah pemenuhan

¹Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2007), h. 2

kebutuhan manusia. Ekonomi Islam sesungguhnya satu realisasi “baru” dalam dunia ilmiah modern saat ini. Sesungguhnya ilmu ekonomi Islam sudah pernah dipraktikkan secara sempurna di masa Rasulullah hingga masa kemasan Daulah Islamiyah beberapa abad lalu.

Ekonomi Islam bukan hadir sebagai reaksi atas dominasi kapitalisme maupun sosialisme tetapi kehadirannya sebagai dari totalitas kesempurnaan Islam, mewujudkan keislamannya dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan garis besarnya telah digambarkan secara utuh dalam al-quran dan as-sunnah.² Hukum Ekonomi Islam yang bersumber dan menjadi bagian agama Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah swt. tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Seperti hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat dilandasi oleh al-quran dan as-sunnah. Salah satu ketentuan dalam al-quran yang harus dilaksanakan umat Islam adalah meningkatkan akad kredit dengan mengembalikn kepada Allah swt.³

Manusia diperintahkan untuk saling menolong kepada sesama manusia dalam kebaikan, sebab pada hakikatnya bagian dari hukum syariah yang mengatur hubungan (kepentingan) manusia dan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya, yaitu ibadah dalam bentuk hubungan sosial (*habl min al-nas*) yang dinyatakan dengan sikap dan tindakan yang dinilai baik oleh Allah swt. dan

²Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2006), h. vi

³Lihar Quran Surah Al-Maidah/5:2

dilakukan atas dasar niat dan ikhlas, dalam rangka ridha Allah dan bentuk amal shaleh.⁴ Sedangkan menurut Muhammad Ridwan yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran al-quran yakni, tolong menolonglah dalam berbuat keji dan permusuhan.⁵

Seorang muslim tentu akan meyakini bahwa ekonomi Islam itu ada dalam tataran ideal posisinya lebih tinggi serta lebih baik dari sistem konvensional saat ini. Tetapi tentu keyakinan itu tidak otomatis terlaksana dalam tataran realitas dan akademik kontemporer. Kewajiban muslimlah untuk merumuskan struktur teori (filosofi, prinsip, sistem) dan teknik dari ekonomi Islam, sehingga sistem ini benar-benar lebih baik secara riil dan lebih tinggi kualitasnya jika dibandingkan dengan sistem lain yang ada di bumi ini. *Federal International Finance* (FIF) tidak hanya bergerak di bidang pembiayaan untuk sepeda motor merek honda. Namun, juga bergerak di bidang peminjaman dan pembiayaan mikro. Dalam hal peminjaman, FIF menawarkan beberapa produk pinjaman. Ada yang menggunakan agunan, dan ada pula yang tanpa agunan yang tentunya dengan persyaratan tertentu. Syarat pinjaman dana tunai FIF terbilang mudah.

Melakukan peminjaman dengan menggunakan jaminan maka persyaratannya tidak sulit, proses juga relatif cepat, harga terjangkau, dan yang pasti aman. Jaminan yang dapat digunakan yaitu BPKB motor, sertifikat rumah ataupun tanah, dan lainnya. Namun, sebagian orang lebih memilih untuk menggadaikan BPKB sepeda motor mereka. Walaupun BPKB digadaikan, kendaraan tetap dapat digunakan. Jual

⁴H.E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqhi Nabawi dan Fiqhi Komptomperer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadah 2008), h. 290.

⁵Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), h. 115.

beli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dengan biasanya, praktek adakalanya pihak yang memberikan kredit memasang dua harga misalnya: jika beli secara kredit harganya Rp. 5.200.000,00 dan kalau tunai harganya Rp. 3.630.000,00. Tetapi adakalanya orang yang memberikan kredit hanya menjual barang secara kredit saja.

Harga jual secara kredit lebih mahal daripada jual kontan. Semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas ditengah-tengah masyarakat. Tidak jarang untuk memenuhi hidup, sering dilakukan pembeliannya dengan cara kredit. Karena rata-rata masyarakat yang menengah kebawah, terkadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu dan tidak bisa dibeli dengan kontan, maka kredit pilihan yang mungkin dirasa tepat⁶ Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keuntungan atau laba yang dicapai oleh suatu perusahaan dengan melihat kemampuan perusahaan merebut pasar dari pesaing, faktor ini tentunya tidak lepas dari strategi pemasaran perusahaan, melalui aktivitas penjualan inilah perusahaan memperoleh kas untuk menunjang kegiatan operasional.

Penjualan kredit dilakukan perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dalam jangka waktu tertentu. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang setiap penjualan kredit yang pertama dari seorang pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap pembeli.⁷ Jasa pelayanan FIF ini meliputi metode pembiayaan konvensional maupun syariah, di dalam FIF memiliki group manajemen dari perusahaan yang memiliki unit bisnis yang berbeda-

⁶Suhrawardi K. Lubis Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 154

⁷Dayanti, *Evaluasi Sistem Akuntansi Penjualan Kredit, Piutang dan Penerimaan Kas Pada PT. Coluombus Megah Adisarana*, <http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab1/2011-1-00027-AK%201.pdf> (pada tanggal 26 April 2018)

beda, akan tetapi apakah memang kehadiran sistem ini benar-benar menjawab masalah tersebut. Inilah yang menjadi polemik yang terjadi sekarang di masyarakat.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka masalah pokoknya adalah Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap penerapan akad kredit di Federal International Finance di kota Parepare? Dari masalah pokok itu akan dirinci sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana proses transaksi kredit di Federal Internasional Finance di Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana proses transaksi terhadap jaminan yang diberikan Federal Internasional Finance di Kota Parepare?
- 1.2.3 Bagaimana penerapan Jaminan akad kredit Federal Internasional Finance di Kota Parepare?


1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui proses transaksi kredit di Federal Internasional Finance di kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui proses transaksi terhadap jaminan yang diberikan Federal Internasional Finance di kota Parepare.
- 1.3.3 Untuk mengetahui penerapan Jaminan akad kredit Federal Internasional Finance di kota Parepare.

⁸Rosyid Purnomo, *Keuangan, Pinjaman dana tunai FIF*, <https://googleweblight.com/i?u=https://m.disitu.com/index.php/Artikel/Keuangan/pinjaman-dana-tunai-fif-ini-syarat-yang-perlu-kamu-ketahui&hl=id-ID> (pada tanggal 28 Maret 2018)

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap penerapan jaminan dalam akad kredit di Federal Internasional Finance sehingga dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan menambah informasi bagi pembaca.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis, diharapkan bisa memberi kontribusi positif bagi para pembaca dan dapat memberikan gambaran secara jelas atau secara umum mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap penerapan jaminan dalam akad kredit di Federal Internasional Finance.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Eka SURIANTI, dengan Judul “Sistem Peminjaman Melalui Kartu Kredit Ditinjau dari Fiqhi Muamalah”. Penulis membahas tentang bagaimana seseorang meminjam dengan menggunakan Kredit. Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: Konsep Kartu Kredit adalah kartu kalangan yang digunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar, atau juga bila uang tunai pada tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan kartu talangan pada waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan akad pinjaman kartu kredit menurut *fiqhi muamalah* yaitu akad antara kreditor dan pemegang kartu disebut akad utang piutang atau *al-qardh*. Sedangkan antara akad para kreditor dan pedagang barang/jasa (*marchant*) disebut akad *kafalah* (jaminan). Dalam persyaratan kartu kredit harus menjadi anggota dan membayar sejumlah uang pembuatan kartu tersebut tiap tahun, jika pengguna kartu kredit nantinya ingin meneruskan menggunakan kartu tersebut.⁹

Skripsi atas nama Sofyan yang berjudul “Prinsip Penilaian Pemberian Kredit pada koperasi Ma’uunah Kementerian Agama Islam Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam). Masalah pokok penelitian ini yaitu fenomena yang terjadi tentang sistem penilaian pemberian pinjaman dan persyaratan sehingga menimbulkan adanya

⁹Eka SURIANTI, *Sistem Peminjaman Melalui Kartu Kredit Ditinjau dari Fiqh Muamalah* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2014), h. 76.

kelebihan masa cicilan kreditan melebihi masa pensiun anggota tersebut dan permasalahan tersebut sudah tidak mempunyai penghasilan.¹⁰

Indrayanti Cahyadi judul penelitian yaitu “ Implementasi program Kredit Usaha Kecil (KUR) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi BRI Unit Godean 1 Jl. Jae Sumantoro No. 2 Pandean Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta). Masalah pokok penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar belakang dilaksanakannya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program kredit usaha rakyat (KUR) oleh BRI Unit rakyat oleh BRI dalam pemberdayaan masyarakat terhadap usaha mikro dan menengah.¹¹

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang penulis akan lakukan, penulis lebih menekankan penerapan jaminan akad kredit di Federal Internasional Finance dilihat dari Hukum Ekonomi Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu program guna untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.¹² Adapun menurut Mazmanian dan Sebastiar, Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan Eksekutif yang penting

¹⁰ Sofyan, *Prinsip Penilaian Pemberian Kredit pada Koperasi ma'unah Kementerian Agama Islam kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2014), h. 5.

¹¹Indrayanti Cahyadi , *Implementasi program Kredit Usaha Kecil (KUR) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Sunan Kaligaja: Yogyakarta 2010).

¹²Kamus besar bahasa Indonesia Edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), h. 529.

atau keputusan badan peradilan.¹³ Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada pelaksanaan/penerapan dalam suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implemetasi bukan sekedar pelaksanaan tapi suatu kaitan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Adapun beberapa teori yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam sebuah lembaga, sehingga implementasi tersebut dapat berjalan secara efektif dan dapat mencapai suatu tujuan yang telah dirancang.

- a. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Meter dan Horn¹⁴ mengemukakan terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi:
1. Standar dan sasaran, kebijakan/ukuran dan tujuan, dimana standar dan kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat terialisasi.
 2. Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia atau non manusia.
 3. Hubungan antar organisasi yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
 4. Karakteristik agen pelaksanaa yaitu mencakup struktur birokrasi, norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

¹³Ase Satria, *Defenisi Implementasi dan Teori*, [www.materibelajar.id/2015/12/defenisi-
implementasi-dan-teori.html?m=1](http://www.materibelajar.id/2015/12/defenisi-implementasi-dan-teori.html?m=1) (pada tanggal 20 Agustus 2018)

¹⁴Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 99

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan.

2.2.2 Teori Jaminan Kredit

Jaminan kredit adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada pihak bank guna menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau adendumnya. Jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Jaminan perorangan (*personal guarantee*) adalah suatu perjanjian penanggungan utang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi.
2. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) adalah suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi.
3. Jaminan kebendaan adalah penyerahan hak oleh debitur atau pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada bank guna dijadikan agunan atas kredit yang diperoleh debitur.¹⁵

Adapun rukun Jaminan adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menjamin, harus yang bekal, baligh, merdeka, dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendak sendiri.

¹⁵Marwana, *Pengertian dan kegunaan jaminan*, <http://www.kalkulatorkredit.com/article/pengertian-dan-kegunaan-jaminan-kredit> (pada tanggal 21 Agustus 2018)

2. Orang yang berpiutang, orang yang menerima jaminan Syaratnya ialah diketahui oleh penjamin. Sebab, waktu manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berpiutang ada yang keras dan ada juga yang lunak.
3. Orang yang berhutang, tidak di syaratkan bagiannya terhadap penjamin, karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik orang yang berhutang, rela atau tidak.
4. Objek jaminan hutang, berupa uang, barang atau orang. Tidak sah jaminan jika objek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ini ada *gharar* (tipuan).
5. *Shigah*, yaitu pernyataannya yang diucapkan penjamin.¹⁶

Ditinjau dari jenisnya, agunan kebendaan terbagi atas dua jenis:

1. Jaminan kebendaan atas Barang Bergerak

Barang bergerak adalah semua barang yang secara fisik dapat dipindah-tangankan, kecuali karena ketentuan undang-undang barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.

2. Jaminan kebendaan atas Barang Tidak Bergerak

Barang tidak bergerak adalah tanah dan barang-barang lain karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, misalnya mesin pabrik yang sudah terpasang, kapal laut (dengan bobot/isi tertentu) dan pesawat udara.¹⁷

Maksud dan tujuan pengikatan/penguasaan jaminan adalah:

1. Guna memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bila nasabah bercedera janji,

¹⁶Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam*, (Jakarta Kencana: 2010), h. 251

¹⁷Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam*, h. 239

yaitu tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

2. Menjamin agar nasabah berperan dan/atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya/proyek dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil.
3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada bank.

Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit harus memenuhi kriteria antara lain:

1. Harus mempunyai nilai ekonomis, artinya dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
2. Harus dapat dipindahtangankan kepemilikannya dari pemilik semula ke pihak lain.
3. Harus mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat sehingga memiliki hak yang didahulukan terhadap hasil pelelangan barang tersebut.

2.2.2 Jaminan Kredit di Federal Internasional Finance (FIF)

Federal International Finance (FIF) adalah salah satu perusahaan yang tidak hanya bergerak di bidang pembiayaan untuk sepeda motor merk honda. Namun, juga bergerak ke bidang peminjaman dan pembiayaan mikro. Dalam hal peminjaman, FIF menawarkan beberapa produk pinjaman. Ada yang menggunakan agunan, dan adapula yang tanpa agunan yang tentunya dengan persyaratan tertentu. Adapun

manfaat yang diperoleh lewat PT. Federal International Finance (FIF) adalah selain harganya murah, BPKB nya aman, dan motor tersebut juga bergaransi pada Asuransi Astra Buana. Pada sebagian daerah juga memberikan hadiah yang menarik.

Dalam menangani kredit ini perusahaan mengambil tindakan dengan langkah kebijaksanaan antara lain, melakukan kegiatan penagihan dana angsuran kredit tersebut. Hal ini bisa di jalankan oleh collector nya. Yang bertugas menangani kredit yang pembiayaannya lewat dari jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya. Namun dengan tindakan ini belum cukup menjamin para customer/debitur menunaikan kewajibannya tepat pada waktunya. Tapi masih harus diambil lagi langkah-langkah kebijaksanaan yang lebih efektif dan efisien untuk menangani tunggakan kredit ini.

Penanganan masalah perkreditan cukup kompleks, sehingga memerlukan kerja sama dari berbagai ilmu pengetahuan atau berbagai disiplin profesi antara lain : ahli hukum, akuntan, ahli pemasaran, dll. Untuk mencapai tujuan kredit, maka manajemen kredit harus membuat suatu perencanaan tentang cara-cara pemberian kredit kepada calon konsumen yang ingin membeli sepeda motor secara kredit. Sehingga diharapkan resiko-resiko yang mungkin timbul akibat adanya pemberian kredit tersebut dapat dihindari atau setidaknya-tidaknya dapat diminimalkan.

2.2.3 Pengertian Akad dan Kredit

Kata “akad” secara terminologi *fikih* adalah Perikatan antara *Ijab* (penawaran) dengan *Qabul* (penerimaan) secara yang dibenarkan syara.¹⁸ Perjanjian dalam bahasa arab disebut *akad*, yaitu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syariah yang berakibat adanya akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pertanyaan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah

¹⁸T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqhi Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 21.

pertanyaan pihak kedua untuk menerimanya.¹⁹ Pada pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara 2 pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁰

Kata kredit berasal dari bahasa Latin *creditius* yang merupakan bentuk *past participle*, dari kata *credere* (lihat pula *credo* dan *creditum*, yang berarti *to trust* atau *faith*, kata *trust* ini berarti kepercayaan). Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa yang memberi kredit dalam hubungan pengkreditan dan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan, (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.²¹

2.2.4 Tujuan Kredit

Adapun tujuan kredit, yaitu:

1. Untuk mencari keuntungan dari kreditur, berupa pemberian bunga, imbalan, biaya administrasi, provisi dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah debitur.
2. Untuk meningkatkan usaha nasabah debitur, bahwa dengan adanya pemberian kredit berupa pemberian kredit investasi atau kredit modal kerja bagi debitur, diharapkan dapat meningkatkan usahanya.
3. Untuk membantu pemerintah. Bahwa, dengan banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank-bank, hal ini berarti dapat meningkatkan pembangunan disegala sektor, khususnya disektor ekonomi.

¹⁹Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip syariah dalam Hukum Islam*, (Cet. 1; Jakarta; Prenada Madia Group, 2010), h. 177.

²⁰Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, h. 177.

²¹Djoni S. Gasali dan Rahmadi Usman,, *Hukum Perbankan*, (Cet 1; jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) h. 263

2.2.5 Fungsi Kredit

Fungsi kredit, secara luas adalah:

4. Untuk meningkatkan daya guna uang;
5. Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang;
6. Untuk meningkatkan daya guna barang;
7. Sebagai alat stabilitas ekonomi;
8. Kredit dapat mengaktifkan atau meningkatkan aktifitas-aktifitas atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada;
9. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional;
10. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.²²

Prinsip-prinsip pemberian kredit, didasarkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bunyinya: “dalam memberikan Kredit, Bank umum wajib memiliki keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, sesuai dengan yang diperjanjikan”.²³

Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa kredit yang diberikan oleh bank umum mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan asas-asas kredit yang sehat dengan memberikan jaminan dalam arti wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya/kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum kredit diberikan harus melakukan penilaian terhadap watak, modal, jaminan/agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Sedangkan bunyi Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (UU yang diubah):

²²Muchtar Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.211

²³Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 2003), h. 80

Ayat (1): “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bank umumnya wajib memiliki terhadap analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan atau kesanggupan nasabah debitur, untuk melunasi utangnya, sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Ayat (2): “bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

2.2.6 Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dapat dilihat berbagai segi

1. Dari segi kegunaan:
 - a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja.
2. Dari segi tujuan Kredit:
 - a. Kredit Produktifitas
 - b. Kredit Komsumtif
 - c. Kredit perdagangan
3. Dari segi jangka waktu:
 - a. Kredit jangka Pendek (jangka waktu pengembalian kurang dari 1 tahun)
 - b. Kredit jangka menengah (jangka waktu pengembalian antara 1-3 tahun)
 - c. Kredit jangka panjang (jangka waktu pengembalian diatas 3-5 tahun)
4. Dari segi Agunan:
 - a. Kredit dengan agunan
 - b. Kredit tanpa agunan

5. Dari segi Sektor Usaha

- a. Kredit peternakan
- b. Kredit pertanian
- c. Kredit industri

2.2.7 Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit sama halnya dengan perjanjian secara umum yang diatur dalam buku III KUHPerduta. Namun, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perjanjian kredit, bahkan dalam Undang-undang perbankan sekalipun. Menurut Muchtar Sinungan, Perjanjian Kredit pada hakikatnya sama dengan Perjanjian Pinjam Meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 sampai 1769 KUHPerduta.²⁴

Dalam prakteknya, perjanjian kredit dapat hapus / berakhir karena:

1. Ditentukan oleh pihak-pihak terlebih dahulu dalam perjanjian kredit tersebut.
2. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian tersebut. “Kredit Konvensional” adalah akad bathil karena tiadanyatransaksi “penyeimbangan” atau “pengganti” yang berupa transaksi bisnis/komersial yang melegitimasi adanya pemnambahan/margin tertentu secara adil sesuai syariah.
3. Kredit konvensional berbasiskan bunga karena beramsumsi *timevalue of money*, bahwa uang yang sejatinya hanyalah alat tukar (*medium of exchange*) berubah menjadi komoditas yang dapat berubah hanya karena kesempatan dan faktor peran manusia yang mengusahakannya.

Adapun transaksi-transaksi “penyeimbang” atau “pengganti” yang sesuai syariah itu antara lain:

²⁴Muchtar Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.221

1. Jual beli/bai (Al-Baqarah/2:275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelumnya datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.²⁵

Hal ini dapat dilihat pada contoh jual beli motor sipembeli membayar harga atas motor yang diterimanya, dan penjuak menerima harga modal dan keuntungan yang diharapkannya, mengenai keuntungan ini syariah tidak membatasinya secara tegas (salah satu contoh turunan dari akad ini adalah *bai bit taqshid* atau *bai bits-taman* atau *bai murabahah* yang menjadi pokok ulasan).

2. Sewa/ijarah/leasing (Al-Baqarah/2:23)

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya allah Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.²⁶

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, yayasan penyelenggara Penerjemah /Penafsira Al-Quran, (Jakarta, 1989) h. 38

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, yayasan penyelenggara Penerjemah /Penafsira Al-Quran, (Jakarta, 1989) h. 15

Dengan kata lain sipenyewa membayar upah sewa karena ada manfaat sewa yang dinikmati, dan pemilik barang berhak menerima upah itu karena ada penurunan manfaat ekonomis atau barangnya. Bagi hasil bisa dengan akad Musyarakah/*partnership*.

Dalam proyek bagi hasil para pihak berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut menanggung kemungkinan resiko kerugian.²⁷

3. Gadai / ar-Rahn (Al-Baqarah /5 :283)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رَاءِثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamutidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang sebagian lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah iya bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁸

Perhatikan semua transaksi sesuai syariah diatas terdapat unsur *take and give*, ada *effort* ada *result* ikut menanggung resiko, maka berhak penerimaan bagi hasil, karena memberikan sesuatu, maka berhak atas upah, ada perusahaan maka ada keuntungan, “Kredit Syariah” adalah akad shahih dalam fiqhi muamalah karena basis akadnya adalah jual beli. “Kredit Syariah” adalah memberi barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan pembayaran tenggang waktu

²⁷M. Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h. 96

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, yayasan penyelenggara Penerjemah /Penafsira Al-Quran, (Jakarta, 1989) h. 25

(karena ekonomi Islam juga mengakui adanya asumsi *economic value of money*) , akad ini dikenal dengan istilah *bai' bil taqshiyd* atau *Bai' Bits-tsaman 'ajil* atau biasa dikenal dengan *skema Bai' murabahah* (jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntunga yang disepakati).²⁹ Hanya saja ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi:

1. Harga harus disepakati diawal transaksi meskipun perlunasannya dilakukan kemudian, misalnya: harga modal/perolehan motor 14 juta dan dijual 15 juta bila di bayar tunai dan 17 juta bila dibayar dalam tempo 3 tahun, tingkat keuntungan diatas sebaiknya disepakati para pihak penjual dan pembeli dan sebaiknya memberi tahu harga modal /perolehannya.
2. Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga sebagai pinalti apabila perlunasannya mengalami keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku.
3. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran disepakati dan pembayaran disepakati dan ditetapkan sehingga terhindar dari praktek *gharar* (penipuan/ketidakpastian).

Sedangkan pendapat yang menyatakan bila sipenjual itu menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka harus hukumnya dengan dasar bahwa tambahan harga itu berhubung masalah waktu (*time value of money*) dan itu sama dengan riba.

Tetapi jumhur'ulama membolehkan jual beli kredit ini, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun.³⁰ Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai batas kezaliman.

²⁹M. Syafii Antonio, *Bank Syariah*, h. 101

³⁰Al-Amin Ahmad, *Jual Beli Kredit*, (Jakarta:Gema Insani, 1998), h. 81

Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram. Imam Shaukani berkata: Ulama Syafi'iyah, Hanafiah Zaid bin Ali, al-Muayyid Billah dan Jumah boleh berdasar umumnya dalil yang menetapkan boleh dan inilah yang kiranya lebih tepat. (*Wahba Zuhayli dalam Fiqh Islam wa Adilatuhu*).

Perlu dicamkan, bahwa kredit Syariah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan (*financing*), namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah semisal FIF Syariah, Perbankan syariah untuk menghindari dari “bunga” dan kredit syariah bukan merupakan instrumen ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam.

Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi Ekonomi, yang digunakan sebatas pada kasus-kasus dimana akad-akad bagi hasil tidak/belum dapat diterapkan. Walaupun dengan berbagai keterbatasannya akad “Kredit Syariah” ini bukan hanya menggantikan “bunga” dengan “keuntungan”, melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang di bolehkan seorang fuqoha dengan syarat-syarat tertentu, apabila tak terpenuhi syarat-syaratnya, maka jatuhnya tidak syar'i, walaupun cita-cita ideal sistem ekonomi Islam tidak akan sempurna bila hanya bertumpu pada akad ini saja.

2.2.7 Macam-macam Pembiayaan Kredit

1. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*), yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural contacts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit-nya*. (keuntungan yang ingin diperolehnya). Dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *murabahah*

adalah sipenjual harus membeli tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan dalam biaya tersebut.

2. Pembiayaan *Istisna*

Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa jual beli *istisna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati oleh pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*).³¹ Pada dasarnya pembiayaan *istisna* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah mu'ajjal*. Namun berbeda dengan jual beli *murabahah*, dimana barang diserahkan dimuka, sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istisna* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan. Metode pembayaran dengan jual beli *murabah mu'ajjal* sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli *istisna*, yakni sama-sam dengan sistem angsuran (*installment*). Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Dalam *Murabahah mu'ajjal* barang diserahkan dimuka, sedangkan dalam *istisna* barang diserahkan dibelakang, yakni pada akhir periode pembiayaan.

3. Pembiayaan *Ijarah*

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik), jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang dan jasa. Pada dasarnya *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu, menurut fatwa DSN *ijarah* adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) atas

³¹Adiwarman Karim, *Bank Islam analisi fiqh dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 25

suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada yang menyewakan.³²

4. Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT)

Al-Bai Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad yakni akad *Al-Bai'* dan akad *Ijarah Muntahia Bittamlik*. *Al-Bai'* merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa dan jual beli atau hibah diakhiri masa sewa. Dalam IMBT pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut:

- a. Pihak yang menyewakan akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- b. Pihak yang menyewakan akan mengubah barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

5. Pembiayaan *Mudhorabah*

Mudhorabah adalah akad yang sudah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad saw, berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *Mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari hukum Islam, maka praktik *mudhorabah* ini baik menurut Al-quran, As-Sunnah, maupun Ijma'

Secara umum landasan syariah al-mudharabah lebih mementingkan anjuran untuk melakukan usaha. Faktor-faktor yang harus ada dalam akad *mudhorabah* yaitu:

³²Adiwarman Karim, *Bank Islam analisi fiqh dan keuangan*, h. 27

- a. Pelaku (Pemilik modal atau pelaksanaan usaha);
- b. Objek Mudhorabah (Modal dan Kerja);
- c. Persetujuan kedua belah Pihak (*ijab qobul*);
- d. Nisbah keuntungan.

2.2.8 Hukum Ekonomi Islam

Para ulama berbeda mengenai hukum jual beli secara kredit yang ada pada masa ini. Perbedaan pendapat tersebut secara garis besar bermuara pada status hukumnya. Sebagian ada yang berpendapat *Mubah* sesuai dengan hukum asal jual beli dan sebagian yang lain berpendapat *haram* karena disana ada unsur riba. Ulama-ulama yang keberatan dengan praktik pengkreditan, adalah ulama-ulama yang bermazhab Hanafi dan Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa pembelian dengan kredit adalah sebagai riba *naziyah* yaitu berwujud nilai tambahan yang dibebankan kepada pihak kreditur (orang yang berutang), dan tentunya ini sangat memberatkan bagi pihak berutang.

Ulama-ulama yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan, seperti Imam Thawus, Al-Hakam, dan Hammad, demikian juga Yusuf Al-Qardhowi dan juga kebanyakan ulama, asalkan perbedaan harga tunai dengan harga kredit tersebut tidak terlalu jauh sehingga memberatkan kreditur. Jual beli kredit dibolehkan, sebab kalau tidak dengan pembelian secara cicilan/kredit maka pembeli tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat berperan baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit rumah, kredit kendaraan untuk memperlancar kegiatan usaha, dan lain-lain. Dengan kata lain, sudah merupakan keadaan memaksa.

Penulis menyimpulkan hukum jual beli pengkreditan yaitu pembayaran yang tertunda dengan cara cicilan, bisa dengan adanya tambahan harga ataupun tidak. Karena jual biasanya jual beli secara kredit itu memang dengan adanya tambahan harga dari kontan. Para ulama juga ada yang berbeda pendapat mengenai hukum jual beli secara kredit yang ada pada masa ini, dan ada pula yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan.³³

1. *Gharar*

Al-Gharar ditakrifkan dalam Kitab Qalyubi wa Umairah menyatakan Mazhab Imam Al-Shafie mendefinisikan *gharar* sebagai: “Satu (*aqad*) yang akibatnya tersembunyi daripada kita atau perkara di antara dua kemungkinan di mana yang paling kerap berlaku ialah yang paling ditakuti”. Prof Madya Dr. Saiful Azhar Rosly menyatakan: “*Gharar* yang dimaksudkan dalam perbantuan sah atau tidak sesuatu kontrak itu merujuk kepada risiko dan ketidakpastian yang berpunca daripada perbuatan manipulasi manusia mengakibatkan kemudaratan ke atas pihak yang dizalimi. Umpamanya dalam jual beli motor terpakai, pembeli tidak diberitahu tentang keadaan sebenar kenderaan tersebut. Setelah selesai perjanjian jual beli, *gharar* dalam objek jual beli itu boleh dijadikan alasan membatalkan kontrak. Ini kerana *gharar* itu terhasil daripada perbuatan zalim yang disengajakan”.

Hukum *Gharar* dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana firman-Nya dalam Qs Al-Baqarah/2:188³⁴

³³Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 155.

³⁴Al Ghozali, *Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 47

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.³⁵

2. *Maysir*

Perkataan *Maysir* bermaksud memperolehi sesuatu dengan mudah atau memperolehi keuntungan tanpa usaha. Islam melarang semua bentuk urusniaga di mana keuntungan kewangan diperolehi hanya berdasarkan nasib atau spekulasi dan bukannya dengan usaha gigih untuk mendapatkannya. Adapun hukum al-quran secara terang-terangnya mengutuk perlakuan tersebut. Oleh yang demikian, niat tidak menghalalkan cara yang mana berjudi untuk membantu orang yang memerlukan adalah tidak membawa kepada alasan yang kukuh untuk menerima ganjaran daripada perjudian (*maysir*). Perbedaan antara perjudian dan *gharar* di dalam transaksi ialah telah mengurangkan, dan oleh itu ahli ekonomi telah menyadari akan struktur pada kedua-duanya.

Al-*maysir* terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-quran, as-Sunnah, dan *ijma'*. Dalam al-quran, sebagaimana dalam firman-Nya, Qs Al-Maidah/4:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, yayasan penyelenggara Penerjemah /Penafsira Al-Quran, (Jakarta, 1989) h. 29

termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”³⁶

3. Riba

Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (- tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar . Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Secara juristikal, riba mengandung dua pengertian yaitu:

1. Tambahan uang yang diberikan ataupun diambil dimana pertukaran uang tersebut dengan uang yang sama, misal dollar for dollar exchange.
2. Tambahan nilai uang pada satu sisi yang sedang melakukan kontrak tat kala komoditas yang diperdagangkan secara barter itu pada jenis yang sama.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.³⁷ Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya QS Al-Baqarah/2:278-279.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَاقِيَ مِنَ الرِّبَاۗۤا۟ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمۡ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, yayasan penyelenggara Penerjemah /Penafsira Al-Quran, (Jakarta, 1989) h. 186

³⁷Rahman. Afjalur, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta:PT Dana Bhakti Wakaf ,1996), h. 53

(dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”³⁸

4. Bathil

Bathil (*al-Bathil*), berasal dari kata *bathala*, *yabthulu* yang berarti rusak, salah, palsu, tidak syah, tidak memenuhi syarat dan rukun, keluar dari kebenaran, terlarang atau haram menurut ketentuan agama. Kata bathil yang merupakan lawan dari kata al-haq di dalam al-Qur'an terdapat sebanyak 26 kali. Adapun hukum Bathil yaitu menurut Nabi Muhammad saw bersabda: “orang yang membaca al-Qur'an akan memiliki *quwwatul-furqan* (kemampuan membedakan) antara yang benar dan salah, halal dan haram, legal dan ilegal di mata Allah swt”. Lenyapnya sesuatu yang bathil karena sebenarnya yang haq pasti akan menang. Allah swt berfirman dalam QS Al-Isra/17:81

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

Terjemahnya:

“Yang benar telah datang dan yang bathil telah lenyap, sesungguhnya yang bathil itu sesuatu yang pasti lenyap.”³⁹

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Hukum Ekonomi Islam

adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang mempunyai aturan berupa norma atau sanksi yang menyoroiti masalah perekonomian. Sama seperti konsep

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, yayasan penyelenggara Penerjemah /Penafsira Al-Quran, (Jakarta, 1989) h. 40

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, yayasan penyelenggara Penerjemah /Penafsira Al-Quran, (Jakarta, 1989) h. 290

ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem hukum ekonomi, ini nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya.⁴⁰

2.3.2 Jaminan

Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan; ia meminjam uang kepada bank dengan sebuah rumah dan sebidang tanah miliknya.⁴¹

2.3.3 Akad Kredit

Kata “akad” secara terminologi *fikih* adalah Perikatan antara *Ijab* (penawaran) dengan *Qabul* (penerimaan) secara yang dibenarkan syara.⁴² Perjanjian dalam bahasa arab disebut *akad*, yaitu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syariah yang berakibat adanya akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pertanyaan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁴³ Jadi dapat disimpulkan bahwa defenisi Operasionalnya adalah ilmu pengetahuan yang berlandaskan al-quran dan Hadist yang apabila melakukan Jaminan atau agunan kredit harus memiliki sebuah ikatan perjanjian yang berupa *Ijab* dan *Qabul*.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan dalam sebuah penelitian yang sangat menentukan kejelasan dan fadilitas proses penelitian secara

⁴⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta. PT. Raja Grafindo. 2011. h, 14


⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke IV; Cet.VII; (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 278

⁴²T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqhi Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 21.

⁴³Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip syariah dalam Hukum Islam*, (Cet. 1; Jakarta; Prenada Madia Group, 2010), h. 177.

keseluruhan. Dalam perencanaan peneliti ini peneliti mencoba untuk menjelaskan alur atau keterkaitan antara variabel dengan variabel lainnya untuk melihat bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Jaminan Dalam Akad Kredit Studi Di Federal Internasional Finance di Kota Parepare.

Dari penjelasan kerangka pikir tersebut maka dapat kita lihat Bagan Kerangka Pikir sebagai berikut:



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*file research*) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁴

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu *fenomenology*, dimana penelitian ini mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji.⁴⁵

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Federal Internasional Finance kota Parepare

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 2 Bulan.

⁴⁴Mardalis, *metode Penelitian: Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

⁴⁵Maryam Fadillah, *Jenis Penelitian Kualitatif*, <http://kadri-blog.blogspot.com/2010/08/jenis-penelitian-kualitatif.html> (pada tanggal 23 Mei 2018)

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer (*Primary data*) dan Data Sekunder (*Secondary data*)

3.3.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁴⁶

Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁴⁷

3.3.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁴⁸

Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dokumentasi, dan daftar pertanyaan (kuesioner). Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

3.4.1 Observasi

Merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁹

⁴⁶Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed.I, Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁴⁷Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

⁴⁸Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

⁴⁹Ronni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghakia Indonesia, 1985), h.

3.4.2 Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan.⁵⁰

3.4.3 Dokumentasi

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah dan bukan berdasarkan perkiraan⁵¹ data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.⁵²

3.5.1 Reduksi data yaitu membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting.

⁵⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h. 158.

⁵¹Basrowi dan Suwandi, *memahami penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2008), h.

⁵²Sudarwan Danim, *Menjadi penelitian Kualitatif; ancangan metodologi, presentasi, dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan humaniora* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

Raduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

- 3.5.2 Penyajian data ini diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dll. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
- 3.5.3 Penarikan Kesimpulan ini dengan pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan) dapat mengutkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru.⁵³

⁵³H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Surakarta: UNS Press, 2002), h. 91-93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum FIFGroup

4.1.1 Visi dan Misi FIFGroup

Dalam menjalankan bisnisnya FIFGROUP mempunyai visi dan misi yang harus dipahami oleh setiap karyawan, sebagai berikut:

Visi : Menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional.

Misi: Membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kekuatan manusia / komunitas lebih baik. Yaitu menjadi kekuatan yang menginspirasi untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.
- b. Tempat yang lebih baik untuk beraktifitas. Yaitu mendukung terciptanya masa depan yang inspiratif, yaitu menguntungkan dan melengkapi bagi karyawan.
- c. Sinergi yang lebih baik. Yaitu membangun dasar yang kokoh untuk pertumbuhan bisnis yang tak terbatas melalui proses sinergi yang strategis dari anak perusahaan kami.
- d. Untuk bangsa yang lebih baik. Yaitu mendukung pembangunan siosial ekonomi bangsa melalui keunggulan group dan kepemimpinan yang bersinergi.

4.1.2 Sejarah PT Federal International Finance

Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terdepan di Indonesia, fifgroup tidak pernah berhenti bertumbuh. untuk mengetahui sejarah fifgroup, kita lihat perjalanan awal berdiri sampai diubah menjadi FIFGroup.

1989 : berdiri pada tanggal 1 mei 1989 dengan nama PT Mitra pusaka artha finance, awalnya bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen, sewa usaha dan anjak piutang.

1991: mengubah nama mitrapusaka artha finance menjadi pt federal international finance pada tanggal 21 oktober 1991

1996: memutuskan untuk berfokus pada pembiayaan ritel sepeda motor merk Honda

1997: mengimplementasikan fifsys, system teknologi informasi yang terintegrasi

1998: bertahan sebagai salah satu pemain industri yang menerruskan kegiatan pembiayaan, di saat kondisi perekonomian Negara sedang terpuruk oleh krisis moneter

1999: restrukturisasi utang sampai tahun 2003 tanpa potongan bunga dan pokok

2000: meresmikan inisiatif kerjasama dengan bank local untuk melakukan pembiayaan bersama

2001: Mengimplementasikan system online yang terintegrasi dan terpusat

2002: Pada bulan maret, berhasil menyelesaikan proses restrukturisasi utang yang dimulai dari tahun 1999

- Untuk pertama kalinya ffgroup menertibkan obligasi senilai 300 miliar, dengan metode pembayaran penuh dan amortisasi

2003: Menertbitkan oblogasi kedua senilai Rp.750 miliar dengan metode pembayaran penuh dan amortisasi

- Memulai diversifikasi usaha, dengan memasuki bisnis juga pembiayaan sepeda motor bekas (used motorcycle)

2004: Menertbitkan oblogasi ketiga dan keempat dengan metode pembayaran penuh, masing-masing senilai Rp.500 miliar

- Melakukan diversifikasi pembiayaan dengan memasuki bisnis jasa pembiayaan elektronik (spektra)

2005: Mendapatkan pinjaman sindikasi off-shake pertama, dengan nilai total US 50 juta

- Menertbitkan obligasi kelima senilai rp.100 milar dengan metode pembayaran penuh
- Menjadi perusahaan pembiayaan pertama di Indonesia dengan layanan syariah(fif syariah)

2006: Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp.280 miliar

- Menertibkab obligasi keenamsenilai Rp.600 miliar dengan pembayaaan penuh dan amortasi

- Pinjaman sindikasi off-shake senilai US 100 juta
- PT federal international finance menerapkan i-learning system

2007: Penyempurnaan system dan strategi penagihan dan penanganan tagihan bermasalah

- Menertibkan obligasi ketuju senilai Rp.1000 miliar dengan pembayaran penuh dan amortisasi
- Pinjaman sindikasi off-share senilai uss 120 juta
- Pt federal international finance mendapat penghargaan top of mind Islamic multifinance dari karim konsultan
- FIF meluncurkan just in second sebagai monitor performance

2008: PT Federal Internasional Finance mulai mengembangkan micro financial services

- Mencapai Laba bersih Rp. 612 miliar ditengah krisis global, bertumbuh 40% dari tahun sebelumnya.
- Menerbitkan obligasi kedelapan senilai Rp. 1150 miliar dengan pembayaran penuh dan amortisasi.

2009: Mencapai laba berih Rp. 812 miliar

- Menerbitkan oblogasi kesembilan senilai Rp. 1000 miliar dengan pembayaran penuh dan amortisasi.
- Melakukan pengembangan pembiayaan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama kartu FIF dengan PT. Bank Permata tbk.
- Meluncurkan kartu FIF pada tanggal 1 Agustus 2009

2010: Mencatat rekor tinggi laba bersih Rp. 1.174 Triliun atau tumbuh 45% dari tahun sebelumnya

- Menerbitkan obligasi kesepuluh senilai Rp. 1500 miliar dengan pembayaran penuh dan amortisasi.

2011: Menciptakan pemimpin-pemimpin bisnis melalui implementasi “People Readiness & Succession Plannning”.

- Menerbitkan obligasi kesebelas senilai Rp. 3000 miliar dengan pembayaran penuh dan amortisasi.

- Mencapai laba bersih senilai Rp. 1.079 Triliun

2012: Menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap 1 senilai Rp. 4000 miliar dengan pembayaran penuh dan amortisasi.

- Mengembangkan transformasi bisnis dan internalisasi nilai-nilai perusahaan T.E.A.M
- Laba bersih mencapai nilai Rp. 1.125 triliun

2013: Pada tanggal 1 Mei 2013 secara resmi meluncurkan brand baru (new rebranding), dengan nama FIFGROUP.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Proses Transaksi Kredit Di Federal Internasional Finance Di Kota Parepare

Perusahaan atau lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank atau lembaga keuangan bukan bank lainnya yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk suatu keperluan. Sama seperti bank dan lembaga resmi lainnya, mekanisme mengenai perusahaan pembiayaan telah diketahui negara dan sudah diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pada umumnya, lembaga keuangan seperti bank akan memberikan dana cair kepada para calon debiturnya. Lain halnya dengan perusahaan pembiayaan. Ketika mengajukan kredit ke lembaga ini, Anda tidak akan mendapatkan dana cair, melainkan persetujuan perusahaan untuk membiayai kredit barang Anda. Jadi, dana tunai dibayarkan perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga, tempat Anda melakukan transaksi pembelian.

PT. Federal International Finance merupakan perantara pembayaran kredit motor Honda apabila ada konsumen yang ingin membeli motor dengan cara kredit atau mengangsur pembayarannya. Ciri kegiatan utama perusahaan ini adalah :⁵⁴

- a. Menerima pembayaran kredit motor dari konsumen
- b. Menyimpan barang dagangan yang belum terjadi
- c. Melakukan transaksi penjualan barang dagangan baik secara tunai maupun cara kredit
- d. Menyetor uang hasil pembayaran kredit konsumen kepada Bank yang bekerjasama.
- e. Memberi surat peringatan kepada konsumen yang terlambat membayar perkreditannya.

Dalam proses pengkreditan motor salah satunya Bapak Setiawan, sebagai wirausaha (Warung Geprek) yang telah melakukan kredit di FIF pada bulan Nopember 2018 mengangsur selama 2 Tahun/24 bulan dengan mengikuti segala persyaratan yang berlaku.

Setiawan sebagai wirausaha ini mengatakan “saya bisa memiliki motor dengan mengangsur selama 24 bulan ini dengan bantuan pembiayaan FIF, di FIF saya tidak hanya mendapatkan sebuah motor seperti membeli motor ditepat lainnya melainkan mendapatkan bonus beberapa seperti garansi, pengantian oli dll.”⁵⁵

⁵⁴Taufik Noograha, PT Federal International Finance, <http://adtyadjavanet.blogspot.com/2013/11/proses-pengaplikasian-dan-tata-cara.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019

⁵⁵Setiawan, pemilik warung geprek, *Hasil Wawancara*, di warung geprek, pada tanggal 11 Januari 2019

Leasing FIF yang mempunyai ratusan cabang di Indonesia, Seperti Bapak Setiawan adalah salah satu nasabah FIF. Sebenarnya ada banyak tempat kredit yang patut dicoba. Jika ingin mengambil kredit motor baru di awal tahun ini, sebaiknya kenali dahulu simulasi perhitungan. Adapun simulasi perhitungan yang digunakan setiap perusahaan Leasing yaitu membagi harga motor dengan jatah waktu kredit dan mengkalikannya dengan nilai tenor. Pandai memanipulasi pengeluaran, maka tidak akan ada kesulitan selama menjalankan kredit dengan waktu yang sudah ditentukan. Melunasi kredit dan ada kelegaan tersendiri jika BPKB sudah di tangan. Dalam pengambilan kredit tentunya harus melalui syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh FIF.

1. Proses Pemberian Kredit

Karyawan FIF Ibu Basria Syarifuddin mengatakan “Sebelum memberikan keputusan persetujuan pemberian kredit, maka pihak kreditur sebagai pemilik modal mengumpulkan informasi tentang data-data peninjaunya. Tindakan pengumpulan data atau analisis kredit ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan pemberian kredit yang diberikan. Maka terlebih dahulu menganalisis kredit/penilaian kredit adalah suatu proses untuk mengetahui suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak kreditur bahwa usaha yang akan dibiayai cukup layak.⁵⁶

Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Biasanya dalam analisis kredit yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Tujuan

⁵⁶Basria Syarifuddin, Karyawan Swasta FIF, *Hasil wawancara*, Di FIF Group Kota Parepare, pada tanggal 21 Desember 2019

diadakannya penilain kredit adalah agar yang akan diberikan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:⁵⁷

- a. Keamanan kredit (safety) artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali.
- b. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (suitability) yaitu bahwa kredit digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- c. Menguntungkan (profitable) baik bagi kreditur itu sendiri berupa penghasilan bunga maupun bagi debitur yakni berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha.

Penilain kredit demikian hanya mungkin dilakukan apabila tersedianya informasi dan data yang cukup. Kunci suksesnya pemberian kredit adalah analisis kredit yang sistematis, efektifnya pelaksanaan dalam bidang ini dapat meniadakan banyak resiko kredit, sedangkan kurangnya perhatian terhadap penilain kredit membuat kredit itu menimbulkan kemungkinan

kemungkinan resiko. Dalam penilain suatu kredit dimaksudkan untuk mengetahui sampai seberapa jauh permintaan kredit dapat dipercaya. Ada beberapa prinsip dalam melakukan penilain terhadap permohonan kredit 6C kredit yaitu:⁵⁸

- a. *Character* (watak, kepribadian dan sifat)

Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

⁵⁷Sinungan M, *Dasar – dasar dan teknik Manajemen Kredit* (Jakarta : PT.Bina Aksara, 1989) hal.9.

⁵⁸Khaerunnisa, *Pengertian Kredit*, <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-kredit-fungsi-unsur-macam.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019

b. *Capacity* (kemampuan, kesanggupan)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah/debitur dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta mencari laba.

c. *Capital* (kekayaan, modal)

Prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah/debitur terhadap usaha yang akan dibiayai.

d. *Colleteral* (jaminan, anggunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah/debitur baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

e. *Condition of economy*

Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai sector usaha masing-masing.

f. *Constrain* (batasan atau hambatan)

Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat.

Kemudian untuk penilain kredit dapat juga menggunakan metode analisis 7 P, yakni

sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁹Khaerunnisa, *Pengertian Kredit*, <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-kredit-fungsi-unsur-macam.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019

- a. *Personality* yaitu menilai nasabah/debitur dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku nasabah/debitur dalam menghadapi masalah.
- b. *Party* yaitu mengklafikasikan nasabah/debitur kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya.
- c. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah/debitur mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan, yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit yang diperolehnya.
- d. *Prospect* yaitu menilai usaha nasabah/debitur dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak serta mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment* Merupakan ukuran bagaimana nasabah/debitur mengambil kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit yang diperolehnya.
- f. *Profiability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah/debitur dalam mencari laba.
- g. *Protection*, Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Pandapotan Sonni Sirait selaku Branch Head FIFGroup Parepare yang mengatakan: “Dalam mengambil keputusan berhak atau tidaknya seseorang dapat diberikan kredit memiliki kriteria, didalam kriteria ini menjadi syarat terlebih dahulu yang harus kita sebagai pegawai untuk meninjau bahwa apakah dapat memenuhi syarat atau tidak.”⁶⁰

Dalam proses keputusan pemberian kredit dibagi dalam 4 tahapan yaitu:

⁶⁰Megawati, Karyawan Swasta Parepare, wawancara oleh peneliti di FIFGroup Parepare, 05 Desember 2018

- a. Tahap pertama yaitu tahap kegiatan prakarsa dan analisis atas permohonan kredit.
- b. Tahap kedua yaitu tahap pemberian rekomendasi kredit.
- c. Tahap ketiga yaitu pemberian putusan kredit.
- d. Tahap keempat yaitu tahap pencairan kredit.

Bapak Agustianto mengatakan bahwa “Dari masing-masing tahapan dalam menganalisis apakah dapat diberikan kredit atau tidak dilakukan oleh pejabat yang berbeda-beda. Pejabat pengkreditan dibedakan menjadi tiga fungsi, yaitu:

- a. Pejabat pemrakarsa kredit yang berfungsi melakukan kegiatan prakarsa dan analisa kredit.
- b. Pejabat perekomendasi kredit yang berfungsi memberikan rekomendasi kredit.
- c. Pejabat pemutus kredit yang berfungsi memberikan putusan kredit.⁶¹

3. Gejala Kredit Macet.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak kreditur. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:

- a. Dari pihak perbankan/kreditur

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit

⁶¹Agustianto, Karyawan Swasta FIF, *Hasil Wawancara*, Di FIF Group, pada tanggal 21 Desember 2018

dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak nasabah/debitur, Dari pihak nasabah kemacetan dapat dilakukan akibat 2 hal, yaitu:

- Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank/kreditur sehingga kredit yang diberikan macet.
- Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran,kebanjiran dan sebagainya,sehingga kemampuan untuk membayar tidak ada Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain: ⁶²

1) Rescheduling, Yaitu dengan cara:

- Memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya memperpanjang jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga sidebitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- Memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang jangka waktu angsuran hamper sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

⁶²Pujastini Dewi, *Kredit Macet dan Penyelesaiannya*, http://pujastinidewi.blogspot.com/2013/03/kredit-macet-dan-penyelesaiannya_3911.html, diakses pada tanggal 14 Januari 2019

- 2) Reconditioning, Dengan cara menambah berbagai persyaratan yang ada seperti:
- Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
 - Penundaan pembayaran bunga sampai batas waktu tertentu
 - Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 - Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Misalnya jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan sebesar 20% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan beban nasabah.
 - Pembebasan bunga, Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
- 3) Restructuring, Yaitu dengan cara:
- Menambah jumlah kredit
 - Menambah *equity* : yaitu dengan menyeter uang tunai dan tambahan dari pemilik.
- 4) Kombinasi Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dan

Restructuring, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda.

- 5) Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai iktikad baik atau pun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.⁶³

4. Pembayaran Kredit FIF

Berikut adalah tempat dan cara dimana anda bisa membayar angsuran kredit motor FIF:⁶⁴

a. Kantor cabang FIF

FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE JAKARTA - 1		NO.	TEL.
010571 -06	KWITANSI		04/02/2008
TERIMA DARI JUNCEDEY ELLY		NO. TELUSUR: 081352100221	
JUMLAH UANG Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima puluh Ribu Rupiah)			
NO. REKENING	KETERANGAN	JUMLAH	
101002123307	Pembayaran Angsuran	Rp. 500.000	
	Pembayaran Denda	Rp. 150.000	
	Sisa Tunggakan Denda Rp. 450.000,-		
		TOTAL Rp. 650.000	
BANK	NO. REKENING	ANGGAL	NILAI
			TOTAL
PERHATIAN:		P.T. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE	
<small> PUSAT DAN KANTOR TERBUKA: TERANG BOLA, JAKARTA, PT. FIF MENGAJUKAN KARTU KREDIT BERBASIS SYARIAH & BUKU KITA: PERUSAHAAN KEHIMPUNAN SYARIAH BERBASIS KREDIT - SYARIAH </small>		6577 Yudha	

Pendapat salah satu nasabah FIF Ibu Hj, Iin mengatakan: pembayaran angsuran kredit saya lebih memilih langsung ketempat atau kantornya daripada

⁶³Pujastini Dewi, *Kredit Macet dan Penyelesaiannya*, http://pujastinidewi.blogspot.com/2013/03/kredit-macet-dan-penyelesaiannya_3911.html, diakses pada tanggal 14 Januari 2019

⁶⁴Jang Denny, *Cara Pembayaran Angsuran Kredit FIF*, <http://jangdenny.blogspot.com/2014/12/cara-pembayaran-angsuran-kredit-di-fif.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019

melalui cara yang lain, karena sangat efektif dan menerima kwitansi langsung dan mengetahui sudah angsuran keberapa.⁶⁵

b. **ATM BCA**, adapun Langkah-Langkah Pembayaran Angsuran FIF sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Masukkan kartu ATM anda pada mesin ATM
- 2) Masukkan nomor PIN anda
- 3) Pilih menu “TRANSAKSI LAINNYA”
- 4) Pilih menu “PEMBAYARAN”
- 5) Pilih menu “PINJAMAN”
- 6) Pilih menu “FIF”
- 7) Masukkan No. KONTRAK anda kemudian tekan
- 8) “BENAR”
- 9) Transaksi berhasil dilaksanakan
- 10) Simpan struk ATM sebagai bukti pembayaran yang sah

* Pembayaran dapat dilakukan melalui internet banking dan M-BCA

c. **ATM BRI**, adapun Langkah-langkah Pembayaran Angsuran FIF sebagai berikut:

- 1) Masukkan kartu ATM anda pada mesin ATM
- 2) Masukkan nomor PIN anda
- 3) Pilih menu “TRANSAKSI LAINNYA”
- 4) Pilih menu “PEMBAYARAN”

⁶⁵Hj. Iin, nasabah FIF, *Hasil Wawancara*, Di FIF Group, pada tanggal 28 Januari 2019

⁶⁶Jang Denny, *Cara Pembayaran Angsuran Kredit FIF*, <http://jangdenny.blogspot.com/2014/12/cara-pembayaran-angsuran-kredit-di-fif.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019

- 5) Pilih menu “CICILAN MOTOR”
 - 6) Pilih menu “FIF”
 - 7) Masukkan No KONTRAK anda kemudian tekan “BENAR”
 - 8) Informasi pembayaran FIF, kemudian tekan “BENAR”
 - 9) Transaksi berhasil dilaksanakan
 - 10) Simpan struk ATM sebagai bukti pembayaran yang sah
- d. Teller BRI**, adapun Langkah Langkah Pembayaran Angsuran FIF sebagai berikut:
- 1) Mengisi slip setoran
 - Kolom rekening: masukkan No KONTRAK
 - Kolom jumlah: masukkan jumlah pembayaran
 - 2) Jika pembayaran berhasil, teller BRI akan mencetak bukti pembayaran dibalik slip setoran
 - 3) Simpan slip setoran sebagai bukti pembayaran yang sah
- e. ATM Permata**, adapun Langkah-langkah pembayaran angsuran FIF sebagai berikut:⁶⁷
- 1) Masukkan kartu ATM anda pada mesin ATM
 - 2) Pilih “BAHASA”
 - 3) Masukkan nomor PIN anda
 - 4) Pilih menu “PEMBAYARAN”
 - 5) Pilih menu “CICILAN”
 - 6) Pilih menu “Federal Int’l Finance”

⁶⁷Jang Denny, *Cara Pembayaran Angsuran Kredit FIF*, <http://jangdenny.blogspot.com/2014/12/cara-pembayaran-angsuran-kredit-di-fif.html>, diakses pada tanggal 14 Ajuari 2019

- 7) Masukkan No KONTRAK anda kemudian tekan “BENAR”
- 8) Transaksi diproses
- 9) Masukkan jumlah uang, tekan “BENAR”
- 10) Pilih “REKENING YANG AKAN DIGUNAKAN”
- 11) Transaksi diproses
- 12) Selesai, pilih transaksi lainnya
- 13) Simpan struk ATM sebagai bukti pembayaran yang sah

* Khusus untuk nasabah Bank Permata anda juga bisa melakukan pembayaran melalui telepon (Phone Banking) yang dikenal dengan nama PermataTel. Hubungi nomor 63399 (GSM) atau 500111 (fixed line) untuk melakukan pembayaran angsuran.

f. **ATM NISP**, adapun Langkah Langkah Pembayaran Angsuran FIF sebagai berikut:

- 1) Masukkan kartu ATM anda pada mesin ATM
- 2) Pilih “BAHASA”
- 3) Masukkan nomor PIN anda
- 4) Pilih “MENU LAINNYA”
- 5) Pilih menu “PEMBAYARAN”
- 6) Pilih menu “KREDIT KONSUMEN”
- 7) Pilih menu “PT. FIF”
- 8) Pilih jenis nasabah “NON DECLINE”
- 9) Masukkan No. KONTRAK Anda
- 10) Menu “INQUIRY” untuk nasabah Non-Dedline, tekan “BAYAR”
- 11) Simpan struk ATM sebagai bukti pembayaran yang sah

* Catatan: untuk konsumen dengan bunga menurun pilih jenis nasabah “Decline”

g. **Kantor pos**, adapun pembayaran Angsuran FIF sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Cari kantor pos terdekat dari tempat tinggal anda
- 2) Cari loket pembayaran dan tunjukkan Kartu Pembayaran atau Kwitansi terakhir sebagai identitas pelanggan FIF
- 3) Pastikan Nama dan No Kontrak sudah sesuai
- 4) Simpan kembali Resi Pembayaran yang sudah anda terima sebagai bukti pembayaran yang sah

BUKTI SETORAN ANGSURAN		N ^o	-05																
 POS INDONESIA BOGOR FIF Kredit Resmi Sepeda Motor HONDA Ruko Pajajaran Blok No. 2AF J. Raya Pajajaran - Sektor Jas. Jagor Telp. (0201) 364771		Tanggal Setor, / 200...																	
NO. KONTRAK: [.....] NAMA: [.....] ALAMAT: [.....] Tanggal Jatuh Tempo: [.....] TERMSILANG: [.....]		<table border="1"> <thead> <tr> <th>URAIAN SETORAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> ANGSURAN KE / BLN</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ANGSURAN KE / BLN</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ANGSURAN KE / BLN</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ANGSURAN KE / BLN</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DENDA</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> LAIN-LAIN</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>JUMLAH SETORAN</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>		URAIAN SETORAN	JUMLAH	<input type="checkbox"/> ANGSURAN KE / BLN	Rp.	<input type="checkbox"/> ANGSURAN KE / BLN	Rp.	<input type="checkbox"/> ANGSURAN KE / BLN	Rp.	<input type="checkbox"/> ANGSURAN KE / BLN	Rp.	<input type="checkbox"/> DENDA	Rp.	<input type="checkbox"/> LAIN-LAIN	Rp.	JUMLAH SETORAN	Rp.
URAIAN SETORAN	JUMLAH																		
<input type="checkbox"/> ANGSURAN KE / BLN	Rp.																		
<input type="checkbox"/> ANGSURAN KE / BLN	Rp.																		
<input type="checkbox"/> ANGSURAN KE / BLN	Rp.																		
<input type="checkbox"/> ANGSURAN KE / BLN	Rp.																		
<input type="checkbox"/> DENDA	Rp.																		
<input type="checkbox"/> LAIN-LAIN	Rp.																		
JUMLAH SETORAN	Rp.																		
<small>PERHATIAN - PEMBAYARAN DISANDIQR BAHWA BELA ADA CAP POS/TANDA TANGAN PETUGAS - TELUSUR NO. KONTRAK DAN BILAN ANGSURAN SUDAH JELAS - SIMPAN BUKTI SETORAN ANGSURAN UNTUK KEPALANGAN STNK DAN PENGAMBILAN GIBIS</small>		PETUGAS/PENERIMA: [.....] PENYETOR: [.....]																	

Contoh Kwitansi Pembayaran Angsuran FIF Di Kantor POS (Offline)

POS INDONESIA		TANDA TERIMA	
UNTUK PEMBAYARAN		Tagihan FIF Collecting	
No. Cetak: 000540		Petugas: 900000004	
No. Resi 10000-07/03/000004		Tanggal 27-03-2003 19:40:57	
Nama Pelanggan	: ANANG		
No Pelanggan	: 101001562201		
Tagihan Bulan	: Feb		
Perincian Pembayaran	: Rp. 350.000		
Bukti Pembayaran ini adalah SAM			

⁶⁸Jang Denny, *Cara Pembayaran Angsuran Kredit FIF*, <http://jangdenny.blogspot.com/2014/12/cara-pembayaran-angsuran-kredit-di-fif.html>, diakses pada tanggal 14 Ajuuari 2019

Contoh Kwitansi Pembayaran Angsuran FIF Di Kantor POS (Online) ⁶⁹

h. **Alfamart**, adapun langkah-langkah Pembayaran Angsuran FIF sebagai berikut:

- 1) Tunjukkan Kartu Pembayaran atau Kwitansi terakhir sebagai identitas pelanggan FIF
- 2) Pastikan Nama dan No Kontrak sudah sesuai
- 3) Simpan kembali Resi Pembayaran yang sudah anda terima sebagai bukti pembayaran yang sah.

Dalam hukum Ekonomi Islam ada beberapa pendapat yang memperbolehkan transaksi diantara yang berpendapat demikian dikalangan para ulama'. Namun kebolehan jual beli ini menurut para ulama' yang memperbolehkannya harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang insya Allah kita sebutkan di belakang. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut yang bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian :⁷⁰

Pertama : Dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda. Firman Allah Ta'ala yang artinya :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَتَىٰ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضٌ فليؤدِّ الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸ ﴾

Terjemahnya:

⁶⁹ Data Federal Internasional Finance Group Parepare.

⁷⁰ Al Amin Al Haj, Lihat Risalah beliau Hukmul Ba'I bit Taqsith hal :11, <http://umemsindonesia.blogspot.com/2012/05/pandangan-ulama-mengenai-jual-beli.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al Baqoroh : 283)⁷¹

Ibnu Abbas menjelaskan : “Ayat ini diturunkan berkaitan dengan jual beli As Salam saja.” Imam Al Qurthubi menerangkan : “Artinya, kebiasaan masyarakat Madinah melakukan jual beli salam adalah penyebab turunnya ayat ini, namun kemudian ayat ini berlaku untuk segala bentuk pinjam meminjam berdasarkan ijma’ ulama’.”

Kedua : Dalil-dalil yang menunjukkan dibolehkannya memberikan tambahan harga karena penundaan pembayaran atau karena penyicilan. Firman Allah Ta’ala yang artinya :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An Nisa’ : 29).⁷²

Ketiga : Dalil Ijma’ Sebagian Ulama’ mengklaim bahwa dibolehkannya jual beli dengan kredit dengan perbedaan harga adalah kesepakatan para ulama’. Di antara mereka adalah Syaikh Bin Baz saat menjawab pertanyaan tentang hukum menjual Handphone dan sejenisnya seharga Rp. 4.900.000 secara kredit, yang nilainya sama dengan Rp. 4.299.000 tunai. Maka beliau menjawab : “Transaksi seperti ini boleh-boleh saja, karena jual beli kontan tidak sama dengan jual beli berjangka. Kaum

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, yayasan penyelenggara Penerjemah /Penafsira Al-Quran, (Jakarta, 1989) h. 25

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, yayasan penyelenggara Penerjemah /Penafsira Al-Quran, (Jakarta, 1989) h. 197

muslimin sudah terbiasa melakukannya sehingga menjadi ijma' dari mereka atas diperbolehkannya jual beli seperti itu. Sebagian ulama' memang berpendapat aneh dengan melarang pemanmbahan harga karena pembayaran berjangka, mereka mengira bahwa itu termasuk riba. Pendapat ini tidak ada dasarnya, karena transaksi seperti itu tidak mengandung riba sedikitpun.”

Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin “Macam-macam hutang piutang : seseorang membutuhkan untuk membeli barang namun dia tidak mempunyai uang kontan, maka dia membelinya dengan pembayaran tertunda dalam tempo tertentu namun dengan adanya tambahan harga dari harga kontan. Ini diperbolehkan. Misalnya : Seseorang membeli motor untuk dipakai seharga Rp. 20.000.000 sampai tahun depan, yang mana seandainya dijual kontan akan seharga Rp. 16.000.000, Masalah ini tercakup dalam firman Allah Ta’ala yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang sampai waktu tertentu, maka catatlah.” (QS. Al Baqoroh : 282)

K keempat : Dalil Qiyas Sebagaimana yang telah lewat bahwasannya jual beli kredit ini dikiaskan dengan jual beli salam yang dengan tegas diperbolehkan Rosululloh, karena ada persamaan, yaitu sama-sama tertunda. hanya saja jual beli salam barangnya yang tertunda, sedangkan kredit uangnya yang tertunda. Juga dalam jual beli salam tidak sama dengan harga kontan seperti kredit juga hanya bedanya salam lebih murah sedangkan kredit lebih mahal.

Kelima : Dalil Maslahat Jual beli kredit ini mengandung maslahat baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Karena pembeli bisa mengambil keuntungan dengan ringannya pembayaran karena bisa diangsur dalam jangka waktu tertentu dan penjual

bisa mengambil keuntungan dengan naiknya harga, dan ini tidak bertentangan dengan tujuan syariat yang memang didasarkan pada kemaslahatan ummat. Berkata Syaikh Bin Baz disela-sela jawaban beliau mengenai jual beli kredit : “Karena seorang pedagang yang menjual barangnya secara berjangka pembayarannya setuju dengan cara tersebut sebab ia akan mendapatkan tambahan harga dengan penundaan tersebut. Sementara pembeli senang karena pembayarannya diperlambat dan karena ia tidak mampu membayar kontan , sehingga keduanya mendapatkan keuntungan.”⁷³

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis diatas bahwa pengkreditan didalam hukum ekonomi islam ini diperbolehkan dengan beberapa syarat seperti yang dijelaskan para ulama diatas, sebenarnya pengkreditan juga sangat membantu keuangan bagi masyarakat yang ingin memiliki barang tetapi tidak bias membayar dengan *cash* melainkan dengan angsuran.

4.1.5 Proses Transaksi Terhadap Jaminan Yang Diberikan Federal Internasional Finance Di Kota Parepare

Perkembangan dunia teknologi telah berdampak banyak bagi kehidupan manusia. Jumlah penduduk di Indonesia yang semakin tahun bertambah padat telah membuat kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Kemajuan teknologi dan peningkatan jumlah penduduk telah berpengaruh kepada kebutuhan manusia akan barang-barang pelengkap. Barang tersebut salah satunya adalah alat transportasi. Transportasi yang menjadi favorit masyarakat salah satunya adalah sepeda motor.

⁷³Arifin Badri, *Hukum Perkreditan: Masalah dan Solusinya*, <https://pengusahamuslim.com/808-hukum-perkreditan-masalah-dan-solusinya.html#.UzHdo3uXOSo>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019

Jumlah penduduk yang besar dan pendapatan per kapita yang masih rendah membuat Indonesia menjadi tempat yang cocok untuk pemasaran sepeda motor.

Tabel Angsuran Pinjaman FIF Tahun Ini:⁷⁴

Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu Pinjaman				
	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	30 Bulan	36 Bulan
5.000.000	491.167	352.278	282.833	241.167	213.389
10.000.000	982.333	704.556	565.667	482.333	426.778
15.000.000	1.473.500	1.056.833	848.500	723.500	640.167
20.000.000	1.964.667	1.409.111	1.131.333	964.667	853.556
25.000.000	2.455.833	1.761.389	1.414.167	1.205.833	1.066.944
30.000.000	2.947.000	2.113.667	1.697.000	1.447.000	1.280.333
35.000.000	3.438.167	2.465.944	1.979.833	1.688.167	1.493.722
40.000.000	3.929.333	2.818.222	2.262.667	1.929.333	1.707.111
45.000.000	4.420.500	3.170.500	2.545.500	2.170.500	1.920.500
50.000.000	4.911.667	3.522.778	2.828.333	2.411.667	2.133.889
75.000.000	7.367.500	5.284.167	4.242.500	3.617.500	3.200.833
100.000.000	9.823.333	7.045.556	5.656.667	4.823.333	4.267.778
125.000.000	12.279.167	8.806.944	7.070.833	6.029.167	5.334.722
150.000.000	14.735.000	10.568.333	8.485.000	7.235.000	6.401.667
200.000.000	19.646.667	14.091.111	11.313.333	9.646.667	8.535.556
250.000.000	24.558.333	17.613.889	14.141.667	12.058.333	10.669.444
300.000.000	29.470.000	21.136.667	16.970.000	14.470.000	12.803.333

Indonesia menjadi pasar yang sesuai untuk melakukan pemasaran motor baik secara tunai atau kredit. Beberapa orang memilih membeli motor secara kredit karena beberapa alasan. Penghasilan yang belum cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai menjadi yang paling banyak terjadi. Pembeli motor akan memilih melakukan pembayaran secara kredit karena memiliki beberapa keuntungan. Para pelaku pembeli

⁷⁴Data dari FIF Group Parepare

motor secara kredit akan mencari perusahaan yang melayani jasa pembiayaan sepeda motor.

Pandangan Bapak Pandapotan Sonny Sirait sebagai Karyawan Swasta mengatakan bahwa “menurut saya selama kurang lebih 2 tahun telah bergabung dengan FIF Group ini sangat membantu masyarakat dengan cara kreditnya, seperti yang diketahui bahwa setiap masyarakat tidak semua memiliki penghasilan yang sama, dengan adanya pembiayaan ini dapat membantu mereka dalam proses pengkreditan, seperti halnya Motor, ini dapat mereka gunakan dalam bekerja, tanpa arus membayar dengan *cash* mereka dapat mengatur keuangan dan mengangsur pembiayaan ples pekerjaanpun tetap berjalan.”⁷⁵

FIF merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit khusus untuk motor merek Honda. Konsumen diberi keuntungan dengan dapat melakukan pemilihan jumlah DP atau angsuran sesuai dengan kemampuan ekonominya. Mereka juga dapat memilih tenor atau waktu pembayaran angsuran kredit sesuai kemauan, Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sonny. FIF tidak hanya melayani pembiayaan motor Honda baru tetapi juga untuk motor honda second. Jenis angsuran yang ditawarkan oleh FIF bukan hanya untuk sepeda motor. Pada tabel angsuran pinjaman FIF.

⁷⁵Pandapotan Sonny Sirait, Karyawan Swasta, *Hasil Wawancara*, di FIF Group Parepare pada tanggal 5 Desember 2018

PINJAMAN	DAFTAR ANGSURAN MOTOR			
	Angsuran			
	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
3.000.000	677.000	374.000	281.000	231.000
3.500.000	771.000	426.000	319.000	262.000
4.000.000	865.000	478.000	357.000	294.000
4.500.000	985.000	545.000	407.000	336.000
5.000.000	1.079.000	598.000	446.000	367.000
5.500.000	1.173.000	650.000	484.000	399.000
6.000.000	1.268.000	702.000	522.000	431.000
6.500.000	1.362.000	754.000	561.000	462.000
7.000.000	1.456.000	807.000	599.000	494.000
7.500.000	1.551.000	859.000	638.000	526.000
8.000.000	1.645.000	911.000	676.000	558.000
8.500.000	1.739.000	963.000	715.000	589.000
8.900.000	1.815.000	1.005.000	745.000	615.000
9.000.000	1.834.000	1.016.000	753.000	621.000
9.500.000	1.928.000	1.068.000	791.000	653.000
10.000.000	2.022.000	1.120.000	830.000	684.000

Tabel Daftar Angsuran Motor⁷⁶

 Jangan Bayar Sebelum Motor Datang 021 - 741 80 54 www.MT27.co.id		JANGKA WAKTU						
		UANG MUKA	10 x	16 x	22 x	26 x	28 x	32 x
Ags 16								
	2.450	1.693	1.146	911	818	780	720	693
	2.500	1.687	1.142	908	816	777	718	691
NEW BEAT CBS	2.750	1.659	1.123	893	802	765	706	679
	3.000	1.630	1.104	878	789	752	694	668
14.950.000	3.250	1.602	1.085	863	776	739	683	657
	3.500	1.573	1.066	848	762	726	671	646
	3.750	1.545	1.047	833	749	714	659	635
** Uang Muka	4.000	1.517	1.028	818	736	701	648	623
Belum Dikurangi Discount	4.250	1.488	1.009	803	722	688	636	612
	4.500	1.460	990	788	709	675	624	601
Daftar Harga	4.750	1.431	971	773	695	663	613	590
Stock, Fitur, Warna	5.000	1.403	952	758	682	650	601	579
Bisa Berubah Sewaktu-Waktu	5.250	1.375	933	743	669	637	589	567
Untuk Info Terbaru	5.500	1.346	914	728	655	625	578	556
Hubungi Marketing Kami	5.750	1.318	895	713	642	612	566	545

⁷⁶Data FIF Group Parepare

Bapak Ardiansyah salah satu nasabah yang membutuhkan sepeda motor untuk mempermudah usaha penjualannya, misalnya barang dagangannya habis dan harus kepasar tidak perlu lagi naik ojek, pete-pete dan transportasi lainnya. Seperti yang dikatakan:

Saya sangat bersyukur mengetahui dan bisa menjadi salah satu nasabah FIF. karena saya dapat melakukan kredit agar dapat memiliki sepeda motor tanpa harus bayar *cash*, saya dapat melunasinya dengan angsuran selama 3 tahun/36 bulan. “*ko melo'yita kasi penghasilange dewullei melli motoro upake jokka mappasa melli barang ko cappusi*” artinya (kalau dilihat penghasilanku tidak dapat membeli motor saya pakai pergi pasar membeli barang, kalau barangnya habis).⁷⁷

Pada keadaan ini orang biasanya akan panik untuk mencari pinjaman. Memilih untuk meminjam dana di FIF bisa jadi solusi tepat. Syarat ketentuan pinjaman uang FIF tanpa jaminan perlu diperhatikan, apabila ingin mengajukan pinjaman tanpa jaminan. Beberapa peminjam dana atau uang biasanya akan bingung jika akan melakukan pinjaman uang. Hal ini terutama berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki barang berharga untuk dijadikan jaminan. Tempat penyedia jasa pinjaman dana atau juga pegadaian telah banyak menyediakan program berupa pinjaman uang atau dana tanpa jaminan. Salah satunya adalah FIF (Federal International Finance), salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam peminjaman dana.

Bapak Zubair sebagai salah satu peminjam di FIF Group Parepare, mengatakan bahwa “saya mengkredit HP Vivo dengan angsuran 6 bulan, ini di FIF Group, menurut saya ini sangat membantu karena dengan mengangsur pembayaran dapat mengurangi beban, seperti halnya pendapatan yang saya terima saya tidak dapat

⁷⁷Ardiansyah, Konsumen FIF , *Hasil Wawancara*, disoreang pada tanggal 28 Januari 2019

membeli secara *cash* tetapi dengan angsuran yang ditawarkan maka saya bisa memiliki HP Vivo tersebut, anggurannya pun tidak terasa telah lunas selama 6 bulan.⁷⁸

FIF memiliki beberapa merek tertentu yang ditawarkan. FIF telah dipercaya sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa layanan pembayaran atau peminjaman dana yang memiliki kualitas teruji. Banyak perusahaan swasta lain yang bergerak di bidang yang sama tetapi keamanan belum teruji secara pasti. FIF sebagai member ASTRA memiliki beberapa keuntungan di antara yang lainnya. Keuntungan tersebut misalnya, kualitas telah teruji, konsumen dapat memilih jumlah angsuran, bebas memilih batas waktu pinjaman, dan event menguntungkan yang sering diadakan. FIF saat ini telah dilengkapi dengan layanan pemberian pinjaman uang tanpa jaminan. Adapun tentang syarat ketentuan pinjaman uang FIF tanpa jaminan yang harus dipenuhi sangat sederhana.

Syarat dan ketentuan tersebut adalah:

- a. Kartu identitas diri. Ketika Anda datang untuk melakukan pinjaman uang, maka bawalah kartu identitas yang dimiliki. Bawalah foto kopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku.
- b. Kartu keluarga. Selain kartu identitas diri, maka Anda juga perlu membawa foto kopi kartu keluarga yang dimiliki. Pastikan untuk membawa syarat tersebut secara lengkap. Kelengkapan dokumen akan mempercepat proses pencairan dana pinjaman. Baca Pinjaman Jaminan Sertifikat Tanah Kosong.
- c. Datang sendiri ke tempat FIF. Konsumen yang akan melakukan peminjaman dana, wajib datang sendiri tidak boleh diwakilkan oleh pihak lain.⁷⁹

⁷⁸Zubair, Konsumen FIF, *Hasil Wawancara*, disoreang pada tanggal 13 Januari 2019

⁷⁹Data FIF Group Parepare

Syarat yang ditawarkan memang sangat mudah dan waktu pencairan dana juga cukup cepat. Peminjaman tanpa jaminan ini memiliki hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah masalah besarnya dana. Karena alasan tidak ada barang jaminan, maka besar dana yang dapat dipinjamkan terbatas. Nilai dana tidak sebesar ketika dengan menggunakan barang jaminan. Waktu peminjaman dana juga lebih cepat, hanya berkisar 1-3 bulan. Anda sudah harus mengembalikan dana pinjaman tersebut. Keberadaan layanan pinjaman uang tanpa jaminan meskipun memiliki kekurangan, tetapi sangat berguna. Terutama bagi mereka yang membutuhkan dana tanpa memiliki barang jaminan.

Seperti yang dikatakan oleh Saudari Sri wahyuni Yunus salah satu pegawai FIFGroup : Pada dasarnya banyak sekali cara yang bisa Anda lakukan untuk dapatkan pinjaman uang, diantaranya adalah dengan datang pada keluarga, sahabat atau menghubungi beberapa lembaga keuangan. Mereka akan tawarkan serangkaian produk keuangan yang mungkin akan sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk pinjaman yang memang ditawarkan oleh lembaga keuangan sendiri umumnya terbagi atas 2 jenis, yaitu pinjaman tanpa agunan dan juga beragunan. Hal yang membedakannya hanyalah dari segi ada tidaknya jaminan.”⁸⁰

Banyak masyarakat yang membeli kendaraan, khususnya adalah motor dengan cara kredit. Lembaga ini tergolong sangat populer bagi konsumen yang juga membutuhkan uang pinjaman, dengan mengandalkan surat kendaraan yang Anda miliki, maka nantinya ia diubah menjadi uang. Tentunya dengan cara yang sangat mudah. Hanya saja sebagai konsumen hendaknya juga berhati-hati, mengingat belum tentu semua lembaga memiliki reputasi yang bagus, juga menjamin kepercayaan bagi Anda. Bagi yang memang membutuhkan uang cepat dan ingin gadai BPKB di

⁸⁰Sri Wahyuni Yunus, Pegawai FIFGroup Parepare, *wawancara* peneliti di kantor FIF Group Parepare pada tanggal 5 Desember 2018

FIF agaknya mempertimbangkan beberapa hal berikut ini terlebih dahulu, diantaranya adalah:

- Berapa besar nilai bunga yang diberikan, hal yang sudah pasti akan diterapkan dalam sebuah lembaga keuangan adalah bunga, sama halnya dengan FIF ini.
- Berapa tenor yang diberikan, agaknya jika dibandingkan dengan lembaga yang lainnya, maka mereka memiliki kebijakan berbeda terkait dengan tenor atau jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut.
- Pastikan juga untuk memilih yang fitur pembayarannya mudah, contohnya saja ketika Anda tidak bisa datang secara langsung ke kantor cabang, maka ada sistem pembayaran secara online atau mungkin transfer bank, ini tentunya akan semakin mempermudah debitur bukan.(seperti yang telah dijelaskan diatas proses transaksi)⁸¹

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dengan memilih ajukan gadai kesini, diantaranya adalah:

- Diberikan harga sebenar-benarnya, bank sendiri tergolong sangat teliti dalam memberikan harga jaminan, apalagi untuk kendaraan biasanya 20% harganya akan lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di pasaran, sehingga plafon yang bisa Anda dapatkan kecil. Namun tidak dengan FIF, karena harga yang diberikan benar-benar obyektif.
- Prosesnya cepat, tak memakan waktu hingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Hanya kurang lebih 2 jam maka Anda bisa langsung mendapatkan uang yang dibutuhkan, cocok untuk kebutuhan dana darurat.

⁸¹Aturan FIF Group Parepare

- Ada jaminan asuransi yang diberikan, beberapa lembaga keuangan tergolong acuh ketika nantinya BPKB hilang, namun tidak dengan FIF yang menjamin keamanannya, karena ada asuransi yang diberikan.
- Syarat yang diberikan bagi debitur sangat mudah, hanya dengan membawa BPKB, kendaraan dan juga beberapa fotocopy identitas⁸²

Syarat pinjaman dana tunai FIF terbilang mudah. Berikut beberapa syarat pinjaman dana yang ditawarkan oleh FIF.⁸³

1. Syarat Pinjaman Dana Tunai FIF Dengan Jaminan

- a. Jika anda akan melakukan peminjaman dengan menggunakan jaminan maka persyaratannya tidak sulit, proses juga relatif cepat, harga terjangkau, dan yang pasti aman. Jaminan yang dapat digunakan yaitu BPKB motor, sertifikat rumah ataupun tanah, dan lainnya. Namun, sebagian orang lebih memilih untuk menggadaikan BPKB sepeda motor mereka. Walaupun BPKB digadaikan, kendaraan tetap dapat digunakan oleh anda.
- b. Jika anda akan melakukan pinjaman dengan jaminan tersebut, anda hanya perlu menghubungi marketing suport dari FIF. Setelah itu, anda akan diminta untuk membawa persyaratan yang dibutuhkan. Berikut beberapa persyaratan yang harus anda siapkan yaitu:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 2. STNK
 3. Kartu Keluarga (KK)

⁸²Gadaian, *Syarat Ketentuan Pinjaman Uang FIF Tanpa Jaminan*, <https://gadaian.com/syarat-ketentuan-pinjaman-uang-fif-tanpa-jaminan/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2019

⁸³Situ, *Pinjaman Dana Tunai FIF*, <https://www.disitu.com/Artikel/Keuangan/pinjaman-dana-tunai-fif-ini-syarat-utamanya>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019

4. BPKB kendaraan anda atau sertifikat rumah atau tanah (tergantung jaminan yang anda gunakan)
- c. Anda tidak perlu khawatir akan nasib dokumen anda yang diminta pihak FIF. Semua dokumen akan tersimpan dengan baik dan tentunya aman (tidak hilang). Kelebihan mengajukan pinjaman dengan jaminan ini adalah memungkinkan anda mendapat pinjaman dana tunai lebih besar daripada tanpa jaminan.

4.1.5.1 Syarat Dan Ketentuan Pinjaman FIF Spektra

FIF Spektra menyediakan berbagai layanan pinjaman yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman modal usaha atau kerja. Pinjaman konsumtif digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli hp, kamera, biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Sedangkan pinjaman modal usaha atau kerja ditargetkan bagi mereka para pelaku usaha kecil. Syaratnya pinjaman dana tunai FIF ini berbeda-beda, tergantung penggunaannya. Berikut syarat dan ketentuan pinjaman Mikro FIF Spektra.

- a. Kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- b. Jaminan (jika pinjaman yang diajukan lebih banyak)
- c. Legalitas usaha (jika digunakan untuk modal usaha)
- d. Uang muka atau DP jika digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Biasanya besarnya sama dengan satu kali angsuran yang dibebankan kepada anda tiap bulan.

Cara mengajukan pinjaman dana tunai tanpa jaminan cukup membawa persyaratan tersebut. Anda dapat mengajukan di kantor FIF Spektra yang paling dekat dengan rumah anda. Pinjaman FIF Spektra tanpa jaminan tidak memungkinkan

pinjaman dana tunai yang banyak. Bagi pelaku usaha yang menginginkan pinjaman dana tunai lebih besar, anda bisa mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di FIF. Hal ini karena FIF telah diberikan izin oleh pemerintah untuk menyalurkan dana KUR. Dana yang diperoleh hampir sama jika anda mengajukan KUR di pihak bank, yaitu Rp 25 juta. Bunga yang dibebankan anda relatif rendah yaitu 9 % per tahun.

4.1.5.2 Syarat Dan Ketentuan Pinjaman Dana KUR FIF

Jika anda akan mengajukan pinjaman dana tunai dengan KUR maka syarat yang anda perlukan sebagai berikut:⁸⁴

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Memiliki usaha (minimal usaha anda aktif 6 bulan)
- c. Tidak sedang menerima pinjaman dana untuk modal usaha di bank lain tetapi untuk pinjaman konsumtif diperbolehkan.
- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- e. Kartu Keluarga (KK)
- f. Izin usaha yang aktif
- g. Laporan keuangan

Mengajukan pinjaman tanpa jaminan memang keuntungan yang dapat anda peroleh. Namun, dana yang didapatkan terbatas dan bunga yang dibebankan kepada anda terbilang cukup tinggi. Berbeda jika peminjaman menggunakan jaminan, dana yang didapatkan lebih banyak dan bunganya relatif rendah. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, jika akan mengajukan pinjaman anda tinggal memilih

⁸⁴Situ, *Pinjaman Dana Tunai FIF*, <https://www.disitu.com/Artikel/Keuangan/pinjaman-dana-tunai-fif-ini-syarat-utamanya>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019

yang sesuai dengan kondisi anda. Demikian informasi mengenai syarat pinjaman dana tunai FIF.⁸⁵

Jaminan merupakan salah satu bentuk prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam suatu perjanjian kredit yang disyaratkan oleh lembaga keuangan, baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Akan tetapi, keberadaan jaminan sebagai bentuk kehati-hatian ini juga harus didasari pada prinsip keadilan dan kejelasan agar tidak terjadi kekeliruan yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Islam memberikan kebebasan untuk bermuamalah, baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk utang piutang. Dalam transaksi utang piutang Islam membolehkan adanya jaminan yang menjadi pengikat bagi konsumen atau nasabah sebagai antisipasi apabila salah satu dari kedua pihak melakukan kecurangan atau wanprestasi.

PT FIF Group yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan konsumen juga menerapkan hal serupa bagi konsumen yang mengambil pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan elektronik. Akan tetapi, bentuk jaminan yang diterapkan adalah jaminan perseorangan atau disebut personal guarantee yang dalam hukum Islam disebut kafalah binnafsi. Kafalah binnafsi merupakan turunan dari Kafalah yaitu jaminan diri dari sipenjamin, atau dengan kata lain jaminan yang diberikan oleh orang ketiga kepada orang kedua untuk melunasi utangnya.⁸⁶ Orang yang menjadi penjamin disebut kafiil. Sedangkan orang yang dijamin disebut Ashiil. Dasar hukum jaminan ini terdapat pada QS Yusuf ayat 72 Allah SWT berfirman:

⁸⁵Rikayanti, *pinjaman dana Tunai*, <https://m.disitu.com/Artikel/Keuangan/pinjaman-dana-tunai-fif-ini-syarat-yang-perlu-kamu-ketahui> (pada tanggal 21 Agustus 2018)

⁸⁶Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001)hlm. 124.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Terjemahnya :

Penyeru-penyeru itu berkata "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu"⁸⁷

Dalam hadist, Rasulullah bersabda yang Artinya : Jabir r.a. menceritakan "Seorang laki-laki telah meninggal dunia dan kami telah memandikannya dengan bersih kemudian kami kafani, lalu kami bawa kepada Rasulullah SAW. Kami bertanya kepada beliau: "Apakah Rasulullah akan menshalatkannya?". Rasulullah bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: "Ya, dua dinar." Rasulullah kemudian pergi dari situ. Berkatalah Abu Qatadah: "Dua dinar itu tanggung jawabku." Karenanya, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menunaikan hak orang yang memberi hutang dan simayit akan terlepas dari tanggung jawabnya." Rasulullah lalu menshalatkannya. Pada keesokan harinya beliau bertanya kepada Abu Qatadah tentang dua dinar itu dan dijelaskan, bahwa ia telah melunasinya. Rasulullah SAW. bersabda: "Sekarang kulitnya telah sejuk." (H.R. Bukhari).

Kedua dalil diatas maka kafalah binnafsi dibolehkan menjadi jaminan dalam pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam juga memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam transaksi muamalah yang kita lakukan sehari-hari. Terhadap jaminan yang digunakan oleh PT FIF Group sebenarnya adalah jaminan yang dibolehkan dalam Islam, akan tetapi yang terjadi bukanlah jaminan yang dimaksudkan dalam jaminan perseorangan atau personal guarantee (kafalah binnafsi) melainkan bertolak

⁸⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, yayasan penyelenggara Penerjemah /Penafsira Al-Quran, (Jakarta, 1989) h. 305

belakang dengan yang semestinya, yaitu subjek hukum yang dapat menjadi personal guarantor atau kafil dalam pembiayaan bukan orang ketiga melainkan diri konsumen itu sendiri. Dalam hal ini penulis akan mengambil alat elektronik sebagai bahan atau pembahasan mengenai jaminan kredit pada PT. FIF Group.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, PT FIF Group ini memang sengaja membuat syarat pembiayaan yang relatif mudah agar banyak konsumen yang tertarik melakukan pembiayaan. Sekalipun nantinya konsumen tidak menepati janji untuk melunasi angsuran. Terkait dengan jaminan yang digunakan oleh PT FIF Group ini alasannya adalah untuk memudahkan para konsumen dan tidak memberatkan konsumen sehingga daya tarik yang dimiliki pun akan lebih baik, alasan lain adalah dikarenakan pembiayaan yang dilakukan cenderung lebih pendek sehingga mereka yakin konsumen mampu melunasinya.⁸⁸

Jika yang terjadi seperti halnya yang diterapkan dilapangan berarti jika pihak konsumen tidak mampu membayar cicilan maka pihak PT FIF Group tidak dapat menuntut ganti rugi kepada siapapun, sehingga akan terjadi kerugian bagi perusahaan. Karena pihak PT FIF Group tidak bisa menyita barang elektronik yang telah di gunakan oleh konsumen sesuai prosedur dalam pembiayaan ini, penarikan barang yang sedang diangsur tidak diperbolehkan. Maka tidak menutup kemungkinan pihak kreditur hanya menerima angsuran sebarang yang ada dengan demikian pihak PT FIF mengalami kerugian karena hal ini. Untuk mengantisipasi kerugian perusahaan, pihak PT FIF Group dapat menarik barang elektronik yang dijadikan objek pembiayaan apabila telah konsumen tidak membayar lebih dari 3 kali Angsuran, sehingga oleh pihak PT FIF Group dapat mengambil kembali dan melakukan pelelangan kepada pihak karyawannya.

⁸⁸Pandapotan Sonny Sirait, Karyawan Swasta, *Hasil Wawancara*, di FIF Group Parepare pada tanggal 5 Desember 2018

Berbeda halnya dengan konsumen, mereka akan kehilangan sejumlah uang yang telah di angsur karena uang tersebut dianggap hangus oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan aspek transparansi akad, sehingga konsumen mengetahui resiko dan mekanisme pembiayaan yang jelas saat melakukan pembiayaan, hal ini juga dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak ada yang di zalimi.

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis bahwa dalam penerapan jaminan kredit ini dibolehkan asalkan setiap kontrak perjanjian dari awal sudah jelas bahwa ketika angsuran misalnya tidak dibayar 3x maka barang tersebut akan di tarik dan uang yang telah dibayar akan hangus, ini memang sudah ada dalam kontrak maka hal tersebut dibolehkan. PT. FIF Group memang adalah perusahaan pembiayaan, tetapi rata-rata sekitar 70% masyarakat hanya melakukan transaksi secara cicilan atau angsuran, tentang meminjam uang rata-rata masyarakat lebih memilih Bank.

4.1.6 Penerapan Jaminan Akad Kredit Federal Internasional Finance Di Kota Parepare.

Metode penerapan jaminan yang berkaitan dengan transaksi jual beli misalnya motor atau alat elektronik dalam pembiayaan konsumen yang digunakan oleh PT FIF Group dalam operasionalnya untuk mengurangi resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya secara penuh pada waktu yang telah ditentukan dan atas kesepakatan yang telah dibuat.⁸⁹ Dalam

⁸⁹Thariqul Khan, Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah.(Jakarta: Bumi Aksara,2008), hlm. 12.

pengoperasiannya, PT FIF Group juga mengharuskan nasabah/konsumennya menyerahkan sejumlah jaminan kepada pihak perusahaan jika ingin melakukan pembiayaan. Penetapan jaminan antara satu produk dengan produk lain juga cenderung bervariasi. Jika yang dilakukan adalah pembiayaan Multiguna ASTRA maka jaminan yang diambil oleh PT FIF Group adalah BPKB dari kendaraan yang menjadi objek pembiayaan Multiguna ASTRA itu sendiri. Jaminan yang seperti ini dalam hukum positif digolongkan kedalam jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa, benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan kata lain, barang yang sedang dijaminakan tersebut masih bisa digunakan oleh pemiliknya dalam menjalankan usaha atau keperluannya sehari-hari.⁹⁰ Sedangkan dalam pembiayaan elektronik atau lebih dikenal dengan Multiguna SPEKTRA jaminan yang digunakan adalah jaminan perseorangan atau dalam hukum Positif di sebut Personal Guarantee. Personal Guarantee adalah jaminan perorangan dimana ada orang lain yang menjadi penjamin atas nasabah atau konsumen yang mengambil pembiayaan tersebut sebagai mana yang diatur dalam pasal 1820 KUHPerdara.

Prinsipnya semua orang perseorangan maupun badan hukum yang dianggap sebagai subjek hukum dapat bertindak sebagai penjamin. Namun dalam praktiknya, hanya badan hukum yang berbentuk “PT” yang dapat diterima oleh bank/lembaga keuangan lainnya selaku penjamin. Penentuan tentang siapa yang menjadi penjamin dalam perjanjian kredit biasanya semata-mata ditetapkan oleh pihak kreditor atau

⁹⁰Irma Devita Purnamasari, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan. (Bandung: Kalfa, 2011), hlm 83.

melalui pengajuan yang dilakukan oleh debitor itu sendiri yang mempunyai kredibilitas yang baik dan punya kekuatan finansial yang memadai agar dapat mengambil alih kewajiban utang yang seharusnya dipenuhi oleh debitor.

Interpretasi yang sering terjadi di dalam praktik yaitu debitor itu sendiri yang menjadi personal guarantor. Hal ini tentu bertolak belakang dengan teori tentang jaminan perseorang yang ada. Bentuk dari personal *guarantee* yang terjadi pada pembiayaan konsumen ini dapat dilihat dari penjelasan yang disampaikan oleh salah satu pemilik toko elektronik yang menjadi mitra dari PT FIF Group yang bernama :

Bapak Suraji pemilik toko Alibaba di jalan A. Makassau Beliau menyebutkan bahwa konsumen sendiri yang menjadi personal guarantor dalam pembiayaan elektronik yang ditunjukkan dengan membawa KTP dan KK ke toko dan selanjutnya membayar sejumlah biaya administrasi serta dapat langsung membawa pulang barang elektronik yang hendak di miliki.⁹¹

Praktek personal guarantee yang sebenarnya yaitu : misalkan pada sebuah perusahaan BUMN, seorang Karyawan ingin mengajukan kredit rumah kepada pihak perbankan. Akan tetapi dia tidak memiliki harta yang dapat dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit rumah tersebut. oleh karena itu, si karyawan meminta kepada Direktur Perusahaan BUMN tempat ia bekerja sebagai Penjamin atas Kredit rumah yang hendak ia ambil.

Jaminan atau gadai dalam Hukum Ekonomi Islam dikenal dengan rahn. Para ulama mendefinisikan rahn adalah penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan Syari'ah sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau

⁹¹Suraji, Pemilik toko Alibaba, *Hasil Wawancara*, di Alibaba Parepare pada tanggal 14 Januari 2019

sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. Mengenai rahn yang telah ditetapkan dalam Islam, dalam syarat sahnya⁹²

Syarat sah yaitu mengenai penguasaan atas barang yang digadaikan, maksudnya adanya penyerahan barang sebagai jaminan atas pelunasan utang, ini berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya., dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹³

Para ulama sepakat bahwa barang agunan itu hak kepemilikannya tetap berada ditangan pemiliknya, yang beralih hanyalah penguasaannya, walaupun tidak dapat ditebus pada saat jatuh tempo. Dan apabila seseorang menggadaikan barang dengan syarat bahwa ia akan membawa haknya pada masanya, dan jika tidak, maka barang tersebut menjadi milik penerima gadai. Fuqaha sependapat bahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya gadai.

⁹²Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 128

⁹³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, yayasan penyelenggara Penerjemah /Penafsira Al-Quran, (Jakarta, 1989) h. 20

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1 Proses kredit didalam hukum ekonomi islam ini diperbolehkan. Pengkreditan juga sangat membantu keuangan bagi masyarakat yang ingin memiliki barang tetapi tidak bisa membayar dengan *cash* melainkan dengan angsuran.
- 5.1.2 Transaksi Jaminan yang digunakan oleh PT FIF Group dalam pembiayaan ini adalah sistem jaminan perseorangan atau disebut *Personal Guarantee* yang dalam hukum ekonomi Islam disebut dengan *Kafalah Binafsi* yaitu jaminan atas diri. Dengan kata lain ada pihak ketiga yang menjadi penjamin atas orang yang terjamin.
- 5.1.3 Penerapan Jaminan atau gadai dalam Hukum Ekonomi Islam dikenal dengan *rahn*. Penetapan Jaminan yang diterapkan antara satu produk dengan produk lainnya juga cenderung bervariasi, penerapan jaminan harus dimasukkan dalam kontrak dan adanya saksi orang ketiga.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran untuk pihak FIF yang menjadi obyek dalam penulisan skripsi ini FIF perlu memperhatikan kepuasan nasabahnya. Kepuasan nasabah sangat penting untuk menjaga loyalitas nasabah karena dengan loyalitas yang dimiliki oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

d. Buku

Al-quran Al-Karim

Ahmad, Al-Amin. 1998. *Jual Beli Kredit*. Jakarta:Gema Insani.

Ali, Zinuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Antonio, M. Syafii. 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Pres.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1974. *Pengantar Fiqhi Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Bakker Anton dan Ahcmad Charris Zubair. 1989. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: kanisius.

Cahyadi, Indrayanti. 2010. *Implementasi program Kredit Usaha Kecil (KUR) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Skripsi Sarjana; Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Sunan Kaligaja: Yogyakarta.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi penelitian Kualitatif; ancangan metodologi, presentasi, dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan humaniora*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia.

Deliarnov. 2007. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Rajawali.

Departemen Agama RI. 1989. *Al-quran dan Terjemah*, yayasan penyelenggara Penerjemah /Penafsira Al-quran. Jakarta.

Gasali, Djoni S. dan Rahmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*, (Cet 1; jakarta: Sinar Grafika Offset.

Hasan, H.E.. 2008. *Kajian Fiqhi Nabawi dan Fiqhi Komptomporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. Ed. IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Agama.

Karim, Adiwarman. 2007. *Bank Islam analisi fiqh dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Pendekatan Proposal*. Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI). 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.

- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Watamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Pres.
- Shomad. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip syariah dalam Hukum Islam*. Cet. 1; Jakarta; Prenada Madia Group.
- Sinungan, Muchtar. 2000. *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitro, Ronni Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghakia Indonesia.
- Sofyan. 2014. *Prinsip Penilaian Pemberian Kredit pada Koperasi ma'unah Kementrian Agama Islam kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Subagyo, Joko. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Surianti, Eka. 2014. *Sistem Peminjaman Melalui Kartu Kredit Ditinjau dari Fiqh Muamalah* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Surakarta: UNS Press.saleh
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed.I, Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Widjanarto. 2003. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.

e. Internet

- Dayanti, *Evaluasi Sistem Akuntansi Penjualan Kredit, Piutang dan Penerimaan Kas Pada PT. Coluombus Megah Adisarana*, <http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab1/2011-1-00027-AK%201.pdf> (pada tanggal 26 April 2018)
- Rosyid Purnomo, *Keuangan, Pinjaman dana tunai FIF*, <https://googleweblight.com/i?u=https://m.disitu.com/index.php/Artikel/Keuangan/pinjaman-dana-tunai-fif-ini-syarat-yang-perlu-kamu-ketahui&hl=id-ID> (pada tanggal 28 Maret 2018)
- Ase Satria, *Defenisi Implementasi dan Teori*, www.materibelajar.id/2015/12/defenisi-implementasi-dan-teori.html?m=1 (pada tanggal 20 Agustus 2018)
- Marwana, *Pengertian dan kegunaan jaminan*, <http://www.kalkulatorkredit.com/article/pengertian-dan-kegunaan-jaminan-kredit> (pada tanggal 21 Agustus 2018)
- Rikayanti, *pinjaman dana Tunai*, <https://m.disitu.com/Artikel/Keuangan/pinjaman-dana-tunai-fif-ini-syarat-yang-perlu-kamu-ketahui> (pada tanggal 21 Agustus 2018)
- Maryam Fadillah, *Jenis Penelitian Kualitatif*, <http://kadri-blog.blogspot.com/2010/08/jenis-penelitian-kualitatif.html> (pada tanggal 23 Mei 2018)

LAMPIRAN - LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN WAWACARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : PANDAPOTAN SONNI SIRAIT

Tempat / Tanggal Lahir : PEMATANG SANTAR / 25-08-1976


Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Alamat : JL SYAMSU ALAM BULU, KEL. BAHU HARAPAN PERMAT
KOTA PARE-PARE

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Intani Arifin yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Jaminan Dalam Akad Kredit (Studi Di Federal Internasional Finance) Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Desember 2018


(P. SONNI SIRAIT)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWACARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : AGUSMAN TO.
Tempat / Tanggal Lahir : BONE / 10-03-85
Pekerjaan : karyawan swasta (PT. PARAWA).
Alamat : Jl. Gendole No. 1 Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Intani Arifin yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Jaminan Dalam Akad Kredit (Studi Di Federal Internasional Finance) Kota Parepare "

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Desember 2018


Agusman To.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWACARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : BASLIA SYAKHUFUDDIN
Tempat / Tanggal Lahir : TANJUNGPEDONG / 27 - 3 - 1984
Pekerjaan : KARYAWATI SWASTA
Alamat : BTN SAG LAPANDE BLOK A2 NO. 1 PAREPARE .

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Intani Arifin yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Jaminan Dalam Akad Kredit (Studi Di Federal Internasional Finance) Kota Parepare**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Desember 2018


Baslia Syakhufuddin

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWACARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SRI WAHYUNI YUNUS
Tempat / Tanggal Lahir : PAREPARE, 22 JUNI 1989
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA FIGROUP
Alamat : JL. NURUSSAMAWATI NO 42 C

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Intani Arifin yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Jaminan Dalam Akad Kredit (Studi Di Federal Internasional Finance) Kota Parepare "

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Desember 2018


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWACARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SETIAWAN

Tempat / Tanggal Lahir : Ngawi, 27 Maret 1988

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Pahl Bakti, Kec. Sorogun, Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Intani Arifin** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Jaminan Dalam Akad Kredit (Studi Di Federal Internasional Finance) Kota Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Desember 2018


(SETIAWAN)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWACARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Suzagi
Tempat / Tanggal Lahir : Higawi, 10 Oktober 1963
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : dl. Amal Bakti, Comang, Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Intani Arifin** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Jaminan Dalam Akad Kredit (Studi Di Federal Internasional Finance) Kota Parepare "

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Desember 2018


(Suzagi)

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 2915 /In.39/PP.00.9/10/2018
Tempiran : -
T a l : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : INTANI ARIFIN
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 15 Juni 1996
NIM : 14.2200.094
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL.SAPTA MARGA NO. 1, KEL. BUKIT INDAH, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN JAMINAN DALAM AKAD KREDIT (STUDI DI FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE) KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Oktober** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

31 Oktober 2018

A. D. Rektor

PL. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Mah. Djalaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 20290, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
 Email : bappeda@parepapakota.go.id; Website : www.bappeda.parepapakota.go.id
PAREPARE

Parepare, 2 November 2018

Nomor : 050 *KPZ* /Bappeda
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Pimpinan Federal International Finance (FIF) Parepare
 Di - **Parepare**

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 2915/In.39/PP.00.9/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : INTANI ARIFIN
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 15 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Jl. Sapta Marga No. 1, Kec. Soreang, Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Jaminan Dalam Akad Kredit (Studi Di Federal International Finance) Kota Parepare"

Selama : Tmt. 1 Nopember 2018 s.d. Selesai
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "Penelitian" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon membe rikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

An-KEPALA BAPPEDA
 SEKRETARIS

[Signature]
E. WI-ARYADI S. ST., MT
 Pangkat - Pembina Tk. I
 Nip. 19691204 199703 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara INTANI ARIFIN
5. Arsip.

No. : HE-FIF-602/002/1/2019
Lamp. : -
Hal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Dari : Federal Internasional Finance Group Parepare

Kepada Yth.
Wakil Ketua Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga (APL) IAIN Parepare
di,
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Bapak/Ibu beserta Staf dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Berdasarkan surat dari Badan Perencanaan Pengembangan Daerah, Nomor 050/982/Bappeda Tanggal 02 Oktober 2018 perihal izin penelitian di Kantor Federal Internasional Finance Parepare, oleh:

Nama : Intani Arifin
Nim : 14.2200.094
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah melakukan penelitian wawancara di Federal Internasional Finance Parepare sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan jaminan Dalam Akad Kredit (Studi Di Federal Internasional Finance)**" yang dilaksanakan pada tanggal 01 Novemper 2018 s/d 15 Januari 2019.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari 2019

PAREPARE
FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE

MUGAWATI
NPK: 3849.

TABEL ANGSURAN

Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu Pinjaman				
	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	30 Bulan	36 Bulan
5.000.000	491.167	352.278	282.833	241.167	213.389
10.000.000	982.333	704.556	565.667	482.333	426.778
15.000.000	1.473.500	1.056.833	848.500	723.500	640.167
20.000.000	1.964.667	1.409.111	1.131.333	964.667	853.556
25.000.000	2.455.833	1.761.389	1.414.167	1.205.833	1.066.944
30.000.000	2.947.000	2.113.667	1.697.000	1.447.000	1.280.333
35.000.000	3.438.167	2.465.944	1.979.833	1.688.167	1.493.722
40.000.000	3.929.333	2.818.222	2.262.667	1.929.333	1.707.111
45.000.000	4.420.500	3.170.500	2.545.500	2.170.500	1.920.500
50.000.000	4.911.667	3.522.778	2.828.333	2.411.667	2.133.889
75.000.000	7.367.500	5.284.167	4.242.500	3.617.500	3.200.833
100.000.000	9.823.333	7.045.556	5.656.667	4.823.333	4.267.778
125.000.000	12.279.167	8.806.944	7.070.833	6.029.167	5.334.722
150.000.000	14.735.000	10.568.333	8.485.000	7.235.000	6.401.667
200.000.000	19.646.667	14.091.111	11.313.333	9.646.667	8.535.556
250.000.000	24.558.333	17.613.889	14.141.667	12.058.333	10.669.444
300.000.000	29.470.000	21.136.667	16.970.000	14.470.000	12.803.333

PINJAMAN	DAFTAR ANGSURAN MOTOR			
	Angsuran			
	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
3.000.000	677.000	374.000	281.000	231.000
3.500.000	771.000	426.000	319.000	262.000
4.000.000	865.000	478.000	357.000	294.000
4.500.000	985.000	545.000	407.000	336.000
5.000.000	1.079.000	598.000	446.000	367.000
5.500.000	1.173.000	650.000	484.000	399.000
6.000.000	1.268.000	702.000	522.000	431.000
6.500.000	1.362.000	754.000	561.000	462.000
7.000.000	1.456.000	807.000	599.000	494.000
7.500.000	1.551.000	859.000	638.000	526.000
8.000.000	1.645.000	911.000	676.000	558.000
8.500.000	1.739.000	963.000	715.000	589.000
8.900.000	1.815.000	1.005.000	745.000	615.000
9.000.000	1.834.000	1.016.000	753.000	621.000
9.500.000	1.928.000	1.068.000	791.000	653.000
10.000.000	2.022.000	1.120.000	830.000	684.000

  Federal International Finance		Jangan Bayar Sebelum Motor Datang 021 - 741 80 54 www.MT27.co.id						
		UANG	JANGKA WAKTU					
Ags 16	MUKA	10 x	16 x	22 x	26 x	28 x	32 x	34 x
	2.450	1.693	1.146	911	818	780	720	693
	2.500	1.687	1.142	908	816	777	718	691
NEW BEAT CBS	2.750	1.659	1.123	893	802	765	706	679
	3.000	1.630	1.104	878	789	752	694	668
14.950.000	3.250	1.602	1.085	863	778	739	683	657
	3.500	1.573	1.066	848	762	726	671	646
	3.750	1.545	1.047	833	749	714	659	635
** Uang Muka	4.000	1.517	1.028	818	736	701	648	623
Belum Dikurangi Discount	4.250	1.488	1.009	803	722	688	636	612
	4.500	1.460	990	788	709	675	624	601
Daftar Harga	4.750	1.431	971	773	695	663	613	590
Stock, Fitur, Warna	5.000	1.403	952	758	682	650	601	579
Bisa Berubah Sewaktu-Waktu	5.250	1.375	933	743	669	637	589	567
Untuk Info Terbaru	5.500	1.346	914	728	655	625	578	556
Hubungi Marketing Kami	5.750	1.318	895	713	642	612	566	545

Dokumentasi





BIOGRAFI PENULIS



Intani, lahir di Parepare, pada tanggal 15 Juni 1996. Anak keempat dari Empat bersaudara pasangan Alm. Arifin Gongseng dan Indar Dewi di Parepare, Kec.Soreang, Kota Parepare. Penulis mulai masuk pendidikan non formal pada TK ‘Bayangkari Parepare, pada tahun 2002. Kemudian masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Parepare pada tahun 2003-2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Parepare pada tahun 2008-2011, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Parepare pada tahun 2011-2014. Kemudian pada tahun 2014, melanjutkan pendidikan di Perguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan beralih menjadi (IAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), penulis mengajukan Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Jaminan Dalam Akad Kredit (Studi Di Federal Internasional Finance Kota Parepare)”*.

Contak : intaniarifin@gmail.com